TELAAH INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP PENAFSIRAN SEMA NO 3 TAHUN 2023 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA HUKUM PERKAWINAN

(Studi Pengadilan Agama Kota Probolinggo)

SKRIPSI

Oleh:

ZIKRULLAH

210201110010

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

TELAAH INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP PENAFSIRAN SEMA NO 3 TAHUN 2023 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA HUKUM PERKAWINAN

(Studi Pengadilan Agama Kota Probolinggo)

SKRIPSI

Oleh:

ZIKRULLAH

210201110010

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TELAAH INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP PENAFSIRAN SEMA NO 3 TAHUN 2023 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA HUKUM PERKAWINAN

(Studi Pengadilan Agama Kota Probolinggo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sediri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2024
Penulis,

METERAI TEMPEL
F5A9AMX005928294

ZIKRULLAH
NIM 210201110010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Zikrullah NIM 210201110010 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TELAAH INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP PENAFSIRAN SEMA NO 3 TAHUN 2023 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA HUKUM PERKAWINAN

(Studi Pengadilan Agama Kota Probolinggo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui Ketua Program Studi	Malang, 16 November 2024 Dosen Pembimbing
Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. **NIP. 197511082009012003**	**Rayno Dwi Adityo,M.H** **NIP. 198609052019031008**

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zikrullah 210201110010, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TELAAH INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP PENAFSIRAN SEMA NO 3 TAHUN 2023 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA HUKUM PERKAWINAN

(Studi Pengadilan Agama Kota Probolinggo)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan tanggal 13 Desember 2023:

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. (Ketua)
   NIP. 198609052019031008
2. Rayno Dwi Adityo, M.H (Sekretaris)
   NIP. 198609052019031008
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag (Penguji Utama)
   NIP. 19751108200912003

Malang, 20 Desember 2024
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP.197708222005011003

MOTTO

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّۗ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًىۖ

"Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka. (Q.S. AL-Kahf; 13)"

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis kepada kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat serta hidayah-nya kepada penulis, terkhusus dalam proses pelaksanaan skripsi hingga selesai dengan judul " Telaah Independensi SEMA No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo)". Sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban dalam menyelesaikan studi Strata satu (S1) di universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan *Uswatun Hasanah* kepada kita semua dalam mengarungi kehidupan dunia menuju kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Kemudian penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Malang, dengan segenap hormat penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Wali dosen, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan skripsi penulis dan meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Keluarga Besar Pengadulan Agama Bangkalan yang telah memberikan izin melakukan penelitian yang menjadi objek utama pembahasan skripsi ini.
8. Orang tua tercinta penulis, ayahanda Feri Harmen ST.MBA dan bunda Helmizawati, SE., MM, yang senantiasa memberikan kasih sayangnya hingga saat ini, baik berupa materi, do’a, nasehat, dan masukan dalam setiap Langkah kehidupan penulis, dan seluruh keluarga besar penulis.

9. Kanda Ahmad Qirom As-Suvi, S.H, yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi penulis.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Syariah-Ekonomi UIN Malang.
11. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Thawalib (IMASTHA) UIN Malang
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Minangkabau (HIMAMI) UIN Malang, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Minangkabau (IPPM-M) Malang.
13. Riski, Ali, Faris, Putri dan Ghina, yang selalu menemani dan mensupport dari awal semester perkuliahan, hingga sampai kepada tahap penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini.
14. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, penulis ucapkan terima kasih telah menemani perjalanan studi ini dari awal hingga akhir.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia, kesalahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peneliti tentunya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 19 Desember 2024
Penulis,

ZIKRULLAH
NIM 210201110010

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin adalah hasil keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Umum

Transliterasi merujuk pada proses alih huruf dari satu sistem abjad ke sistem abjad lainnya. Dalam tulisan ini, pedoman transliterasi yang digunakan adalah untuk mengubah teks dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi ini juga mencakup penulisan nama-nama Arab dari masyarakat Arab yang disesuaikan dengan ejaan dalam bahasa nasional atau ditulis sebagaimana terdapat dalam sumber referensi. Penulisan judul buku dalam catatan kaki (footnote) maupun daftar pustaka tetap mengikuti pedoman transliterasi ini. Sebagai acuan transliterasi, terdapat berbagai pilihan standar yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik pada tingkat nasional, internasional, maupun standar khusus yang diterapkan oleh penerbit tertentu.

Dalam penulisan skripsi ini, pedoman transliterasi yang digunakan mengikuti aturan yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berpedoman pada Ejaan yang Disempurnakan (EYD) plus. Pedoman tersebut didasarkan pada SKB Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Januari 1988 dengan Nomor 158 Tahun

1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Aturan ini juga merujuk pada A Guide Arabic Transliteration yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992. Penjelasan umum terkait pedoman transliterasi ini akan disampaikan sebagai berikut:

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S|a	S|	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z|al	Z|	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	„_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Kof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	____‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang berada di awal kata ditulis mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda khusus. Namun, jika terletak ditengah atau di akhir kata, hamzah ditulis dengan simbol (‘).

C. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan vokal dalam bahasa Indonesia, yakni terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U
ْ َ	Fathah dan Wau	AU	A dan U
ْ َ	Fathah dan Ya	AI	A dan I

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang "al" dalam transliterasi ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika berada di awal kalimat. Sementara itu, kata sandang "al" pada lafaz jalâlah yang berada di tengah kalimat dalam bentuk idhâfah atau yang disandarkan akan dihilangkan. Berikut adalah beberapa contohnya: *Al-Imâm al-Bukhâriy, Al-Bukhâriy dalam muqaddimah, Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun, dan Billâh 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab yang terIndonesiakan

Secara prinsip, dalam pedoman ini setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Namun, jika kata tersebut adalah nama Arab milik orang Indonesia atau istilah bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditransliterasikan. Perhatikan contoh berikut:

1. Abdurrahman Wahid…
2. Amin Rais…

Penulisan nama Abdurrahman Wahid dan Amin Rais mengikuti tata cara penulisan bahasa Indonesia, sesuai dengan nama yang telah dikenal. Meskipun berasal dari bahasa Arab, nama-nama tersebut tidak ditransliterasikan karena sudah menjadi nama yang terindonesiakan

ABSTRAK

Zikrullah, 210201110010, 2024. **Telaah Independensi SEMA No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, S.HI., M.H

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Independensi Hakim, Kedudukan SEMA, SEMA No 3 Tahun 2023, Perceraian

Latar belakang pada penelitian ini yaitu Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah masuk kepada ranah substansi berpotensi mengganggu independensi hakim. Salah satunya yang di alami Hakim di Pengadilan Agama Kota Probolinggo mengenai SEMA No 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan mengenai persyaratan pengajuan perceraian, namun secara praktik berpotensi tidak memberikan nilai keadilan bagi masyarakat. Sehingga pada penelitian ini mencoba melihat subjektifitas hakim mengenai ketimpangan SEMA yang merupakan peraturan kebijakan dengan Independensi Hakim.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Independensi Hakim terhadap Penafsiran Sema Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan Deskriptif-Kualitatif-Konseptual. Dengan melakukan wawancara kepada empat hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo mengenai Independensi Hakim dengan penafsiran SEMA No 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Subjektifitas hakim di Pengadilan Agama Kota Probolinggo berpandangan bahwa Hakim memiliki kewenangan yang merdeka dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya, yang telah diberi kepastian hukum melalui Undang-Undang Dasar pada Pasal 24 ayat (1) mengenai Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim harus memiliki karakter integritas dan intelektualitas. Integritas menujukkan sikap dan intelektual menunjukkan kualitas hakim dalam memberikan nilai keadilan bagi masyarakat, Meningkatnya angka perceraian di Indonesia merupakan permasalahan yang penting bagi dunia peradilan, hadirnya SEMA No 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan memberikan solusi pencegahan meningkatnya perceraian di Indonesia. SEMA tersebut memperketat pembuktian perceraian dengan alasan pertingkaian terus menerus dengan disertai berpisah rumah minimal 6 bulan. Kedudukan SEMA yang merupakan sebuah peraturan kebijakan, berpotensi atas kecacatan substansi, sehingga diperlukan solusi yaitu kebijakan hakim. Hakim dengan karakter Independen kualitas hakim memiliki kreatifitas dalam menggali nilai-nilai keadilan, salah satunya bentuk interpretasi hakim dengan asas *Ius Contra Legem* .Sehingga Independensi hakim dapat menjadi solusi dalam mengisi kekosongan hukum bagi masyarakat.

ABSTRAK

Zikrullah, 210201110010, 2024. **Examination of the Independence of Supreme Court Circular No. 3 of 2023 on Legal Formulations in the Religious Chamber Regarding Marriage Law (A Study at the Religious Court of Probolinggo City).** Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Rayno Dwi Adityo, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Religious Court, Judicial Independence, Legal Standing of SEMA, SEMA No. 3 of 2023, Divorce

The background of this study is the issuance of the Supreme Court Circular (SEMA), which has entered the realm of substance and has the potential to interfere with judicial independence. One example is the experience of judges in the Religious Court of Probolinggo City concerning SEMA No. 3 of 2023 on Legal Formulation in the Religious Chamber on Marriage Law, particularly regarding the requirements for filing divorce petitions. In practice, however, this circular may fail to deliver justice to society. Therefore, this study seeks to examine judicial subjectivity in addressing the discrepancies between SEMA, as a regulatory policy, and judicial independence.

The purpose of this research is to examine judicial independence in interpreting Supreme Court Circular (SEMA) No. 3 of 2023 on Legal Formulations in the Religious Chamber Concerning Marriage Law. The research employs an empirical methodology with a descriptive-qualitative-conceptual approach. Data collection was conducted through interviews with four judges from the Religious Court of Probolinggo City, focusing on their perspectives on judicial independence in interpreting SEMA No. 3 of 2023 on Legal Formulations in the Religious Chamber Concerning Marriage Law.

Research findings indicate that the subjectivity of judges in the Religious Court of Probolinggo City reflects their independent authority in carrying out their core duties and functions, as guaranteed by the Constitution in Article 24 Paragraph (1) concerning Judicial Power. Judges are required to possess both integrity and intellectual character. Integrity reflects their attitude, while intellectuality demonstrates the quality of judges in delivering justice to society. The rising divorce rate in Indonesia has become a significant issue for the judiciary. The issuance of Supreme Court Circular No. 3 of 2023 on Legal Formulation in Religious Chamber on Marriage Law provides a preventive solution to address the increasing divorce rate in Indonesia. This circular tightens the evidence requirements for divorce due to continuous disputes, mandating separation of at least six months. However, as a regulatory policy, the Circular has the potential for substantive flaws, necessitating solutions through judicial discretion. Judges with independent character and intellectual quality possess

creativity in exploring values of justice, including the application of the principle of *Ius Contra Legem*. Judicial independence can, therefore, serve as a solution to fill legal gaps for society.

الملخص

ذكر الله، 210201110010، 2024. دراسة حول استقلالية تعميم المحكمة العليا رقم 3 لسنة 2023 بشأن صياغة القواعد القانونية لغرفة الشؤون الدينية المتعلقة بقانون الزواج (دراسة في المحكمة الدينية بمدينة بروبولينجو) أُطرُوحَة. الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف مالانج.

المشرف :رينو دوي أديتي.الماجستير

الكلمات المفتاحية: لمحكمة الدينية، استقلالية القضاة، الوضع القانوني للتعميم، التعميم رقم 3 لسنة 2023، الطلاق.

تتمثل خلفية هذا البحث في صدور التعميم الصادر عن المحكمة العليا، الذي دخل في نطاق الجوهر وقد يُحتمل أن يعطل استقلالية القضاة. ومن الأمثلة على ذلك ما واجهه القضاة في المحكمة الدينية بمدينة بروبولينغو فيما يتعلق بالتعميم رقم 3 لعام 2023 بشأن صياغة القانون في الغرفة الدينية لقانون الزواج، خاصة فيما يتعلق بشروط تقديم طلبات الطلاق. ومع ذلك، فإن هذا التعميم قد لا يحقق العدالة للمجتمع من الناحية العملية. لذلك، يهدف هذا البحث إلى دراسة ذاتية القضاة في معالجة التباينات بين التعميم باعتباره لائحة سياسية واستقلالية القضاة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة استقلالية القضاة في تفسير التعميم رقم 3 لسنة 2023 الخاص بصياغة القواعد القانونية لغرفة الشؤون الدينية المتعلقة بقانون الزواج.تم استخدام منهج البحث الإمبريقي مع نهج وصفي-نوعي. وتم إجراء مقابلات مع أربعة قضاة من المحكمة الدينية بمدينة بروبولينجو لدراسة استقلاليتهم في تفسير التعميم رقم 3 لسنة 2023 المتعلق بصياغة القواعد القانونية لغرفة الشؤون الدينية حول قانون الزواج.

أظهرت نتائج البحث أن ذاتية القضاة في المحكمة الدينية بمدينة بروبولينغو تعكس سلطتهم المستقلة في أداء مهامهم ووظائفهم الأساسية، والتي تم ضمانها قانونياً من خلال الدستور في المادة 24 الفقرة (1) المتعلقة بالسلطة القضائية، حيث يجب أن يتمتع القاضي بخصائص النزاهة والذكاء الفكري. تشير النزاهة إلى الموقف، بينما يعكس الذكاء الفكري جودة القاضي في تقديم العدالة للمجتمع. يُعد ارتفاع معدل الطلاق في إندونيسيا مشكلة هامة تواجه النظام القضائي. وقد قدم المنشور الدائري للمحكمة العليا رقم 3 لسنة 2023 بشأن صياغة القانون في الغرفة الدينية لقانون

الزواج حلاً وقائياً للحد من ارتفاع حالات الطلاق في إندونيسيا. يعمل هذا المنشور على تشديد متطلبات الإثبات في قضايا الطلاق بسبب النزاعات المستمرة، حيث يشترط الانفصال لمدة لا تقل عن ستة أشهر. ومع ذلك، فإن مكانة هذا المنشور كسياسة تنظيمية قد تحمل عيوباً جوهرية، مما يستلزم إيجاد حلول من خلال سياسة القضاة. يتمتع القاضي ذو الشخصية المستقلة والجودة الفكرية بالإبداع في استكشاف قيم العدالة، بما في ذلك تطبيق مبدأ *Ius Contra Legem.* ومن ثم، يمكن أن تكون استقلالية القاضي حلاً لسد الفجوات القانونية التي يواجهها المجتمع

DAFTAR ISI

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

ABSTRAK xv

ABSTRAK xvi

الملخص xviii

DAFTAR ISI xx

BAB I 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah..... 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 7

F. Definisi Operasional..... 8

G. Sistematika Penulisan 9

BAB II 11

A. Tinjauan Pustaka 11

B. Perspektif Teori 16

1. Independensi Hakim 17

2. Kedudukan SEMA 24

BAB III 33

A. Jenis Penelitian..... 33

B. Pendekatan Penelitian 33

1. Jenis dan Sumber Data 33
C. Metode Pengumpulan Data 35
1. Wawancara 35
2. dokumentasi..... 36
D. Metode Pengolahan Data 36
BAB IV 38
A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian..... 38
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Independensi Hakim..... 42
C. Pandangan Hakim pengadilan agama kota probolinggo dalam menafsirkan SEMA No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan? 52
BAB V.....71
A. Kesimpulan 71
B. Saran..... 72
LAMPIRAN.....80
A. Surat Edaran Mahkamah Agung 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum perkawinan 80
B. Foto Dokumentasi Penelitian 84
C. Instrument 86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya dan peran dalam mengisi kekosongan hukum, salah satu peranan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah melalui doktrin hakim agung melalui rumusan hasil rapat pleno kamar yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)[1]. SEMA dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan aturan berdasarkan kewenangan sesuai dengan pasal 8 ayat 2[2]. Berdasarkan hal tersebut SEMA memiliki sifat sebagai peraturan kebijakan berfungsi pengawasan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yang tidak dapat dipersamakan dengan konstitusi di atasnya. Peraturan kebijakan menurut Bagir Mana secara tidak langsung tidak mengikat secara hukum[3].

Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang terjadi di dalam dunia Peradilan terkhususkan Peradilan Agama mengalami ketimpangan fungsional. Karena seiring berjalannya waktu, SEMA ini tidak lagi hanya berisi mengenai ketentuan atau aturan yang bersifat teknis dalam menjalankan fungsi peradilan,

---

[1] Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361–84.

[2] M Arfan Sa'idi, "Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024). h 46

[3] Victor Imanuel W Nalle, "Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016): 1–16.

melainkan juga sudah memasuki wilayah susbstantif yang berhubungan dengan duduk perkara yang sedang bergulir di persidangan. Sehungga hakim sebagai pemutus perkara persidangan mengalami kemunduran kreativitas dalam menggali dan memahami nilai-nilai hukum dari perkara agar mencapai keadilan.

Hakim secara etimologi bermakna "orang yang memutuskan hukum". Hakim merupakan suatu unsur yang penting dalam wilayah pengadilan. Menurut Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Hakim merupakan sosok personal yang memiliki sifat kelembagaan peradilan, pengemban Amanah yang tidak ringan[4]. Dalam praktiknya, hakim terkesan belum menggambarkan sebagai personal yang diharapkan. Kedilemaan akademisi terhadap status hakim dalam melakukan praktik-praktik peradilan, terkait hakim yang belum bisa memberikan keseimbangan sikap antara interpretasi dengan melihat *Law in Context* dan *Law In Book*.

Secara teori kelembagaan negara menurut Monstesquieu dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" yang mengikuti jalan pikiran Jhon Locke membagi keuasaan negara dalam 3 cabang yang salah satunya kekuasaan untuk menghakimi atau yudikitif. Kedudukan kekuasaan kehakiman pada prinsip pemisahan kekuasaan (*Separation Of* Power) itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara

[4] Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi, "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 2009–25.

independent dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif[5]. Sesuai dengan teori tersebut fenomena SEMA sekarang yang sudah masuk keranah substantif akan berdampak kepada kreativitas hakim dalam menggali nilai-nilai hukum.

Secara sosiologis hukum, hukum berfungsi dalam masyarakat dan pentingnya keadilan hukum dalam konteks sosial. Sehingga hukum dapat mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan berfungsi mencapai keadilan sosial. Dalam teori Fungsional Strukturalnya (*Structural Function Theory*) bahwa struktur jikalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada dan hilang secara sendirinya, sehingga struktur hukum harus berfungsi secara semestinya[6]. Dalam konteks pernasalahan ini ketika hakim tidak berjalan secara fungsional maka yang berdampak kepada masyarakat adalah tidak mendapati keadilan hukum didalamnya.

Telah menjadi kodrat bahwa manusia memiliki hasrat hidup secara teratur. Hasrat ini akan terus berkembang dalam sosial, namun yang kita anggap itu adalah teratur belum tentu bagi orang lain hal tersebut teratur. Manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang senantiasa berdampingan dengan sesama, memerlukan suatu perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan pribadi akibat dari perbedaan pendapat mengenai keteraturan tersebut, sehingga kekuasaan kehakiman menjadi alternatif untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi

[5] Riko Hendra Pillo, "Independensi Hakim Ad Hoc Di Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial (Analisis Pasal 63 Dan 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)," 2016., h 34

[6] Dr Joko Sriwidodo Joko and M H SH, "Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia" (Kepel Press, 2020). h 115

masyarakat secara yudikatif. Sehingga antara sikap hakim secara kearifan sosial (*Law In Konteks*) dengan

Salah satu kebijakan SEMA yang peneliti coba teliti adalah terkait batas minimal kategori pertingkaian yang terdapat dalam SEMA no 3 tahun 2023 dalam rumusan kamar agama hukum perkawinan. Bunyi SEMA tersebut adalah

> "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" sehingga berbunyi sebagai berikut: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.[7]"

Dalam SEMA tersebut berisikan kategori pertingkaian dalam perkara perceraian adalah ketika bertingkai selama 6 bulan kecuali ada indikasi KDRT. Redaksi "…. Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"[8] memberatkan hakim dalam memaknai kekerasan yang dimaksud dalam SEMA tersebut. Sehingga yang berpekara yang mengalami kekerasan mental dalam

---

[7] "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan," JDIH Mahkamah Agung RI, 2023, https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail.

[8] "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan."

rumah tangga sebagai contoh kekerasan dalam bentuk verbal, belum tentu diterima perkaranya jikalau belum lebih dari 6 bulan.

Salah satu hakim di Pengadilan Agama kota Probolinggo memberikan keterangan bahwa memang SEMA terkhususnya terkait permasalahan Perceraian dalam SEMA No 3 tahun 2023 cukup terkesan membatasi hakim dalam menggali nilai-nilai hukum dalam perkara. Dalam Pengadilan Agama Kota Probolinggo memiliki 4 hakim, dan peneliti telah melakukan wawancara dua diantaranya yang memberikan keterangan yang sama. Dari hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat Gap antara berlakunya SEMA didunia Pengadilan dengan Independensi Hakim.

Maka dari latar belakang tersebut peneliti cukup menarik inigin mendeskripsikan lebih detail terkait indepedensi hakim yang di pertaruhkan oleh SEMA. Secara filosofis penelitian ini memberikan keuntungan dalam pemegang kekuasaan yudikatif Kembali dengan prinsipnya yaitu pemegang pemisahan kekuasaan (*Separation of* Power). Secara sosiologis ketika hakim telah gerak sesuai dengan fungsionalnya, maka tentu masyarakat mendapati keadilan yang lebih berhak karena telah diputuskan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat tersebut.

Penelitian ini peneliti ingin meilhat subjektifitas hakim terkait permasalahan yang peneliti temukan dalam dunia Pengadilan Agama, terkhususnya Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Permasalahan ini penliti angkat dalam tugas Skripsi

penliti dengan judul “Telaah Independensi SEMA No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo)”

B. Batasan Masalah

Dari pemaparan permasalahan yang telah peniliti paparkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa Batasan masalah agar pembahasan tidak melebar dari permasalahan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Independensi hakim.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Poin Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan yang memiliki kekakuan penafsiran dalam praktik peradilan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama kota probolinggo tentang independensi hakim?
2. Bagaimana Pandangan Hakim pengadilan agama kota probolinggo dalam menafsirkan SEMA No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim pengadilan agama kota probolinggo tentang independensi hakim.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hakim pengadilan agama kota probolinggo dalam menafsirkan SEMA No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki manfaat sebagai berikut;

1. Secara teoritis
   a. Menambah pemikiran khususnya bagi keilmuan hukum keluarga terkait Telaah Independensi Hakim Terhadap Penafsiran Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan
   b. Penulis berharap hasil penilitian ini dapat menyumbangkan pemikiran peneliti dalam keilmuan sehingga dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Univeristas Islam Negeri Maulana malik maupun masyarakat umum seputar terkait Telaah Independensi Hakim Terhadap Penafsiran Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan.
2. Secara Praktis
   a. Bagi penulis, untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Pelenitian dan menambah wawasan serta pengetahuan

mengenai terkait Telaah Independensi Hakim Terhadap Penafsiran SEMA No 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan.

b. Bagi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan mengenai terkait Telaah Independensi Hakim Terhadap Penafsiran SEMA No 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan.

F. Definisi Operasional

Dalam hal mempermudah pembahasan terkait judul Telaah Independensi Hakim Terhadap Kekakuan Penafsiran Poin C Butir 1 SEMA No 3 Tahun 2023, maka dibutuhkan beberapa penjelasan mengenai kata kunci sebagai berikut:

1. Independensi / Merdeka

   Kata independensi merupakan bentuk bebas yang berdiri sendiri dan tidak terkena atau lepas dari tuntutan serta tidak terikat kepada orang lain[9].

2. Hakim

   Hakim merupakan orang yang mengadili perkara dalam konteks pengadilan atau mahkamah, memberikan keadilan kepada setiap masyarakat yang meminta keadilan di dunia peradilan[10].

3. Penafsiran

   Penafsiran merupakan proses atau cara untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas[11].

[9] Kemendikbud RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2024, https://kbbi.web.id/merdeka.
[10] Kemendikbud RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2024, https://kbbi.web.id/hakim.

4. SEMA

SEMA merupakan singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan melalui doktrin hakim agung Mahkamah Agung yang dianggap rasa ketidak adilan dalam konteks konstitusi yang ada di Indonesia[12].

G. Sistematika Penulisan

Hasil analisis akan dilaporkan dalam bentuk penilitian dengan sistematika pembahasan agar penyusunan skripsi terarah, penulis skripsi dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa subbab, antara lain: latar belakang masalah, Batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penilitian, manfaat penilitian, defenisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penilitan dan sistematika penilitan.

Bab II merupakan tinjauan Pustaka yang meliputi penilitian terdahulu yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dan kerangka teori yang membahas meliputi teori hukum, Independensi Hakim, Kedudukan SEMA.

---

[11] Kemendikbud RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2024, https://kbbi.web.id/tafsir.
[12] Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, and Utang Rosidin, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): h 7–15.

Bab III adalah deskripsi metode penilitan yang berisi jenis penilitan hukum empiris atau yuridis empiris, pendekatan penilitan sosiologis hukum empiris atau disebut dengan socio legal, lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Kota Probolinggo.

Bab IV bab ini berisi mengenai pemaparan hasil penilitan, analisis data dan pembahasan tentang status perempuan pada Telaah Independensi Hakim Terhadap Penafsiran Poin C Butir 1 SEMA No 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan.

Bab V bab ini berisi kesimpiilan yang diambil dari semua uraian yang dibahas papda penilitian, dan memuat saran serta penutup. Kesimpulah diajukan dan telah dianalisis pada Bab IV berdasarkan kesimpulan hasil penilitan tersebut, dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil penilitian skripsi imi berkenaan dengan Telaah Independensi Hakim Terhadap Penafsiran SEMA No 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Fungsi dari penelitian terdahulu senbagai pembanding dan juga dapat melihat antara persamaan maupun perbedaannya antara penelitian terdahulu dan juga pada kini. Adapun penelitian terdahulu yaitu:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh M. Afif Gusti Fatah pada tahun 2024 dengan judul "**Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim"**[13]. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia, dan bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas kedudukan SEMA dalam ruang lingkup peradilan salah satunya hakim, dan perbedaannya penelitian ini tidak membahasa mengenai indepedensi hakim.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh M.Arfan Saidi pada tahun 2024 dengan judul **"Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3**

[13] M Afif Gusti Fatah, "Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim," *Transparansi Hukum* 7, no. 1 (2024): 133–37. https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i1.5462

Tahun 2023"[14]**.** Penelitian ini meneliti tentang bagaimana *Ratio Legis* perubahan norma alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2023, dan bagaimana akibat hukum dari perubahan norma alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2023. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep pertengkaran terus menerus di dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2023, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengaitkan dengan kreatifitas hakim dalam memaknai pertingkaian rumah tangga.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Pramudita Antasia dan Kayus Kayowuan Lewoleba pada tahun 2023 dengan judul "**Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum : Suatu Kajian Tentang Indepedensi dan Integritas"**[15]**.** Penelitian ini meneliti mengenai apa saja faktor yang dapat mempengaruhi indepedensi dan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya serta menegakkan etika profesi hukum. Adapun persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai indepedensi hakim dalam kekuasaan kehakimannya, adapun perbedaannya tidak membahas mengenai kedudukan SEMA dalam Indepedensi Hakim tersebut.

---

[14] Sa'idi, "Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023." h 56

[15] Pramudita Antasia and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum: Suatu Kajian Tentang Independensi Dan Integritas," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023), https://doi.org/10.5281/zenodo.10247603.

Keempat penelitian yang dilakukukan oleh Andi Suherman pada tahun 2019 dengan judul "**Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaaan Kehakiman"[16].** Penelitian ini membahas mengenai negara memberi jaminan bagi hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent dan landasan teoritik bagi hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent. Penelitian ini memiliki persamaan pembahasan mengenai fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, namun perbedaan penelitiannya adalah tidak membahas mengenai kedudukan SEMA dalam Pengadilan, terkhusus SEMA mengenai indikator pengajuan perceraian.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga, Muhammad Rafli Firdausi pada tahun 2023 dengan judul "**Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman**"[17]. Penelitian ini membahas mengenai problematika independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaaan kehakiman. Penelitian ini memiliki persamaan pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana hakim sebagai kekuasaan kehakiman. Namun memiliki perbedaan yang tidak membahas mengenai kehadiran SEMA No 3 tahun 2023 yang berpotensi membatasi Independensi Hakim.

---

[16] Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.
[17] Zahra, Sinaga, and Firdausi, "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman."

Dalam mempermudah memahami letak persamaan dan juga perbedaan. Maka peneliti akan menjabarkan perbandingan penelitian dan persamaan dalam penelitian terdahulu dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabal 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	Penelitian ini membahas kedudukan SEMA dalam ruang lingkup peradilan salah satunya hakim serta bagaimana kekuatan hukum SEMA dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Serta Penelitian peneliti memiliki kesamaan membahas mengenai kedudukan SEMA dalam sistem peradilan.	Penelitian peneliti memiliki fokus pembahasan mengenai Independensi hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. Sedangkan penelitian ini tidak membahas mengenai hubungan kedudukan SEMA dengan Independensi Hakim.
2	Ratio Legis Perubahan Norma	Penelitian ini adalah fokus membahas konsep	Fokus pembahasan penelitian ini kepada

	Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023	perubahan pertengkaran terus menerus di dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2023. Dalam penelitian peneliti juga memiliki pembahasan dalam penafsiran SEMA Poin C butir 1 dalam SEMA No. 1 2023.	pemaknaan *ratio legis* perubahan norma dalam pertengkaran terus menerus dalam SEMA No 3 tahun 2023. Sedangkan fokus penelitian peneliti ini berfokus kepada relasi kedudukan SEMA dengan Independensi hakim
3	Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum : Suatu Kajian Tentang Indepedensi dan Integritas	Penelitian ini adalah membahas mengenai independensi hakim dalam kekuasaan kehakimannya sehingga fokus pembahasan penelitian ini adalah Independensi hakim, sedangkan penelitian peneliti ini juga memiliki fokus pembahasan kepada	Penelitian ini tidak menggunakan variabel kedudukan SEMA yang memiliki pengaruh kepada Independensi Hakim. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana kekauan penafsiran SEMA No. 3 tahun 2023 poin C butir 1 sehingga

		Independensi hakim yang memiliki unsusr kekuasaan didalamnya.	mempengaruhi kepada independensi hakim.
4	Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaaan Kehakiman	Penelitian ini memiliki persamaan pembahasan mengenai fungsi kekuasaan kehakiman secara independent	perbedaan penelitiannya adalah tidak membahas mengenai kedudukan SEMA dalam Pengadilan, terkhusus SEMA mengenai indikator pengajuan perceraian
5	Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman	Penelitian ini memiliki persamaan pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana hakim sebagai kekuasaan kehakiman	perbedaan yang tidak membahas mengenai kehadiran SEMA No 3 tahun 2023 yang berpotensi membatasi Independensi Hakim

B. Landasan Teori

Untuk memudahkan pemahaman mengenai isi penelitian ini, penting untuk menjelaskan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, berikut beberapa kerangka teori yang akan di bahas:

1. Independensi Hakim

Teori atau konsep-konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan menjadi Langkah awal untuk menemukan suatu kerangka dasar pemikiran atau landasan teoritis mengenai lahirnya Indepedensi hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya. Fungsi yudisial ini otomatis sebagai fungsinya dari lingkungan-lingkungan peradilan negara yang memiliki wewenang pelaksana kekuasaan kehakiman.

Konsep mengenai kekuasaan kehakiman, jikalau dilihat dari sudut pandang sejarah, merupakan turunan dari konsep pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan (*Division Or Separation Of Power*) yang merupakan bagian konsep yang dicetus oleh John Locke dan Montesquieu[18].

John Locke memberikan pandagan mengenai pembagian kekuasaan yang dapat dilihat dari salah satu karyanya yang berjudul "*Two Treaties Of Government",* buku ini memberi makna bahwa kekuasaan dalam suatu system negara dibagi-bagi kedalam beberapa bagian-bagian badan kenegaraan yang berbeda[19]. Untuk dalam melindungi dari munculnya penumpukan-penumpukan kekuasaan hanya pada bagian-bagian kenegaraan tertentu, maka diperlukan pemisahan kekuasaan agar tidak terdapatnya kekuasaan yang bersifat absolute.

[18] Zikrullah Zikrullah, "Legal Certainty and Justice in Palestinian Independence from the Perspective of the 1945 Constitution," *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2024): 77–8.
[19] Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 47.

John Locke memberikan pembagian kekuasaan kepada beberapa bagian yaitu; Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*), Kekuasaan Eksekutif (*Executive power*), Kekuasaan Federatif (*Federative Power*)[20]. Dalam teori John Locke ini, kekuasaan yudikatif dimasukkan ke dalam bagian kekuasaan eksekutif, karena eksekutif selain melaksanakan Undang-Undang dia juga yang mengadili sebagai pelaksana Undang-Undang.

Hadirnya pembagian kekuasaan kehakiman yang menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif menurut John Locke ini, di faktori oleh kekuasaan raja yang absolut. Konsep ini menurut La Ode Husen dilatarbelakangi oleh absolutism raja abad ke-14, dimana kekuasaan administrasi di Eropa Barat terkonsentrasi di tangan satu orang yaitu raja. Menurut tesisnya John locke, suatu pembentukan kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian komponen kekuasaan eksekutif didasari oleh kekuasaan raja yang tidak terbatas. Sehingga kekuasaan eksekutif (*Executive Authority*) milik raja dibatalkan, diambil allih, dan ditranformasikan ke organ negarara yang baru[21].

Penghapusan otoritas kekuasaan kehakiman dari penguasa absolut, kemudian lahir ide-ide dari Baron De Mostesquieu yang beliau uraikan dalam karnyanya "L'Spirit des Louis" yang menyajikan teori alternatif dari John locke. Menurut Monstesquieu, pentingnya pembagian kekuasaan negara

---

[20] Endrik Safudin, "Politik Hukum Diskresi Indonesia, Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah Dan Legislatif," *Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 01 (2020). 67

[21] Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi, "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 2011.

menjadi tiga sumbu terkhusus bagi negara yang memiliki prinsip demokrasi, yaitu Kewenangan Legislatif, Kewenangan Eksekutif, dan Kewenangan Yudikatif[22]. Sehingga konsep tersebut di adopsi salah satunya bagi negara kita yang memegang system demokrasi.

Ubi Societas Ibu Ius (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum). Pribahasa tersebut merupakan suatu kaedah hukum bahwasannya hidup bermasyarakat harus memiliki suatu aturan untuk menjaga ketertiban bersama. Kaedah *Ubi Societas ibi Ius* yang di dikemukakan oleh Marcus Tulius Cicero (106-43 SM) telah menjadi konsumsi bagi masyarakat khususnya yang memiliki fokus akademik di bidang hukum[23]. Tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan ketertiban manusia akan kehilangan suatu patokan atau pedoman.

Dalam suatu kerangka negara yang berdasarkan hukum, sudah seharusnya hukum menjadi panglima, sehingga hasil yang akan dicapai adalah semua tidakan penyelenggara negara negara harus selaalu berasaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia telah jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan keempat pada Bab 1 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*". Sehingga

[22] Zikrullah, "Legal Certainty and Justice in Palestinian Independence from the Perspective of the 1945 Constitution." 77

[23] H Boy Nurdin and M H SH, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Penerbit Alumni, 2021). 1

diperlukan suatu penegak hukum untuk dapat meimplementasikannya, penegakkan hukum yang baik tiidak akan pandang bulu atau pilih kasih.

Equality before The Law merupakan landasan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa kesetaraan perlakuan hukum sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kemudharatan hukum. Begitupun bagi penegak hukum sebagai pelaku utama, bahwa penegak hukum harus mendalami landasan tersebut sehingga masyarakat mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah yang memiiki kewenangan wilayah Yudikatif, yaitu Hakim.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang selanjutnya disebut sebagai Independensi Hakim, memiliki pembahasan yang sejak lama dianggap perlu dalam sistem peradilan, namun konsep kekuasaan kehakiman dalam peradilan tersebut tidak dapat perhatian lebih dalam praktiknya seperti yang di ucapkan oleh Sheetreet S dan J. Deschnes[24]. Adapun demikian, konsep Independensi atau kekuasaan kehakiman telah mendapat perhatian dan menjadi bahan kajian bagi kalangan akademisi.

Kekuasaan kehakiman menjadi salah satu kekuasaan negara. Segera sebagai bentuk organisasi kekuasaan tidak mungkin ada tanpa memiliki kekuasaan kehakiman di dalamnya. Mahkamah Agung merupakan salah satu aktor kekuasaan kehakiman dalam lembaga yudikatif yang langsung diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Undang-Undang No 14 Tahun 1945

[24] Andi Suherman, “PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN” 1, no. 1 (2019): 42–51.

menjadi dasar hukum yang mengatur Mahkamah Agung. Undang-Undang Mahkamah Agung yang kemudian di perbaharui menjadi Undang-Undang No 5 Tahun 2004 lalu kemudian di perbaharui menjadi Undang-Undang No 3 tahun 2009. Mahkamah Agung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu Permohonan Kasasi sebagai sengketa tentang kewenangan mengadili, Permohonan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap[25].

Hakim harus memiliki asas independensi, baik independensi secara personal maupun independensi secara substantitf[26]. Independensi personal menafsirkan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim tidak tunduk kepada kontrol apapun. Independensi substantif menafsirkan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim tidak tunduk kepada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Maka dari itu kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif.

Dari pembagian konsep independensi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan penguasaannya di bidang akademik terhadap hukum tanpa pengaruh, bujukan, tekanan,

[25] Kajian Putusan Nomor and Rizky P P Karo Karo, "INTERPRETASI HAKIM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT JUDGES INTERPRETATION AND THE PEOPLE'S SENSE OF JUSTICE An Analysis of Decision Number 812 K/Pid/2023," | *Jurnal Yudisial* 16, no. Desember (2023): 310–24, https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.652.
[26] Novianto Murti Hantoro et al., *Hakim: Antara Pengaturan Dan Implementasinya* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018). h 108

ancaman atau intervensi dari pihak mana pun. Konsep tersebut harus dipegang teguh oleh setiap hakim karena pada prinsipnya setiap orang memiliki hak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independent dan tidak memihak kepada siapapun.

Hakim memiliki peran pemegang Amanah dalam menegakkan keadilan dimuka bumi bagi manusia. Seperti yang dikabarkan oleh Allah SWT melalui firmannya dalam Qs. An-Nisa ayat 58[27];

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ

اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

> Artinya " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetakan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

Keadilan adalah hasil yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan manusia semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang seminimal mungkin, ini merupakan teori keadilan menurut Roscoe Pound. Roscoe Pound memandang keadilan dari *Social Engineering* atau suatu konsep Teknik sosial yang semakin efektif.

Aristoteles juga memberikan pandangan mengenai keadilan, bahwa keadilan menurutnya dibagi atas dua yaitu keadilan distributif dan keadilan

[27] Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017).

korektif. Keadilan distributive merupakan suatu keadilan yang berlaku bagi hukum pidana atau hukum publik, yaitu keadilan yang memiliki fokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang yang lainnya. Sedangkan keadilan korektif berkaitan kepada pembenaran sesuatu yang salah, memberikan suatu sanksi kepada pihak yang dirugikan yang pantas bagi pelaku tindak kejahatan[28].

Asas kebebasan hakim merupakan teori yang menjadi prinsip dasar bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsionaris peradilan. Dalam hukum positif Indonesia spesifiknya dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur mengenai asas kebebasan hakim[29].

> Pada pasal 24 ayat (1), yang berbunyi " *Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Dan juga pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang berbunyi " *Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.*"

Dengan terbitnya jaminan konstitusional di atas, dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya hakim bisa menggali nilai-nilai hukum secara

[28] Putusan Nomor and P Karo Karo, "INTERPRETASI HAKIM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT JUDGES INTERPRETATION AND THE PEOPLE'S SENSE OF JUSTICE An Analysis of Decision Number 812 K/Pid/2023."
[29] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2020).

merdeka. Keadilan bebas bagi hakim juga sebagai tugas yang sudah semestinya menajdi hak bagi mereka. Dampak ketika hakim tidak menjalankan tugasnya secara independen, adalah maraknya masyarakat yang meminta keadilan. Sedangkan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat memiliki karakteristik yang selalu berkembang dan memiliki dampak luas. Sehingga hukum positif kerap kali terkesan lamban dalam menyelesaikan fenomena tersebut.

2. Kedudukan SEMA

   a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan badan peradilan yang paling tinggi. Mahkamah Agung dan peradilan lainnya merupakan lembaga negara yang bergerak di lapangan dan memiliki karakter teknis-yuridis dari semua bidang hukum[30]. Mahkamah Agung juga berwenang menguji keserasian peraturan hukum, baik hukum secara formil maupun materil. Penerapan hukum di Indonesia juga penerapan badan peradilan tersebut, sehingga kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat menjadi prinsip dasar bagi Mahkamah Agung.

Dalam sautu negara hukum, maka keberadaaan lembaga peradilan menjadi hal yang di perioritaskan. Penyelesaian sengketa hukum hanya dapat

[30] Hendra Catur Putra, "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia," *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2023): 130–43, https://doi.org/10.19109/hajpk454.

dilakukan dalam lembaga peradilan, hal inilah yang menjadi faktor keberadaan lembaga peradilan menjadi penting. Hal tersebut juga merupakan perwujudan diterapkannya suatu konsep kekuasaan dalam nehgara hukum. Prinsipnya bahwa lembaga peradilan hanya akan menerapkan sesuai dengan hukum yang telah disahkan oleh lembaga legislatif salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Jimly Asshiddiqie memberikan pandangan bahwa Mahkamah Agung dapat dipandang sebagai suatu puncak peradilan yang memiliki irisan dengan keinginan perjuangan keadilan bagi masyarakat atau subjek hukum lainnya[31]. UUD 1945 sebelum diamandemen, Mahkamah Agung merupakan satu-satunya kekuasan kehakiman beriringan dengan badan peradilan lainnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, setelah perubahan ketiga UUD NRI 1945 Mahkamah Agung bukan lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman dengan terbitnya mahkamah baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung pada asalnya merupakan *"Court Of Justice*" yang memiliki kewenangan mengadili ketidakadilan sehingga menjadi keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewengan mengadili sistem hukum itu sendiri.

Pada Undang-Undang No 14 Tahun 1985 pasal 28 Ayat (1) mengenai Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diperbaruhi menjadi Undang-

[31] Putra. 143

Undang No 5 Tahun 2004 kemudian diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berisikan bahwa

"Mahkamah Agung bertugas dan Berwenang memeriksa dan memutus; a. permohonan kasasi, b. sengketa tentang kewenangan mengadili, c. permohonan peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap[32]".

b. Produk Hukum Mahkamah Agung

Produk-Produk Mahkamah Agung harus dilihat dari bagaimana suatu Peraturan Perundang-Undangan dapat mengatur dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Pada pasal 24 A Undang-Undang Dasar NRI 1945 memberi aturan bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Perpu di bawah Undang-Undang kepada Undang-Undang. Beberapa produk Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1) Peraturan Mahkamah Agung atau Perma, Perma merupakan bentuk suatu peraturan yang berisi ketentuang bersifat hukum beracara.
2) Fatwa atau Yurisprudensi Mahkamah Agung, memiliki substansi pendapat hukum Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan dari lembaga negara.

[32] "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung," JDIH Mahkamah Agung RI, 2009, https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-3-tahun-2009.

3) Surat keputusan ketua Mahkamah Agung atau Surat Keputusan KMA, Surat ini merupakan Surat Keputusan (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung mengenai suatu hal.
4) Surat Edaran Mahkamah Agung atau Sema, Sema merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan yang memiliki substansi bimbingan yang secara garis besar bersifat administrasi.

Peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung tidak dapat disamakan dengan regulasi yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa;

> "Apabila dalam Jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini[33]".

Pada pasal tersebut memberikan wewenang bagi Mahkamah Agung untuk dapat membuat suatu peraturan sendiri yang berorientasi mengisi kekosongan hukum bagi masyarakat.

[33] "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Aguung," JDIH BPK RI, 1985, https://peraturan.bpk.go.id/Details/46965/uu-no-14-tahun-1985.

Seiring berjalannya waktu, dalam fakta lapangan bahwa perkembangan Undang-Undang sebagai suatu dasar hukum terkesan lamban, bahkan undang-undang yang dibentuk untuk memperoleh suatu keadilan bagi masyarakat kerap kali sudah tidak lagi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat tersebut. Dari sinilah Mahkamah Agung berperan sebagai salah satu lembaha peradilan tertinggi di Indonesia harus dapat menentukan sikap dan memberikan rasa jawaban yang sesuai dengan kebutuhan keadilan bagi masyarakat. Salah satu produk hukum Mahkamah Agung untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah Sema.

c. Kedudukan SEMA

SEMA adalah aturan yang berlaku sebagai regulasi kebijakan dan dapat diklasifikasikan menurut penggunaannya, salah satunya bagi hakim. Implementasinya sebagai aturan kebijakan merupakan hasil implikasi konsep dari *Rechtaat*. Aturan kebijakan sendiri merupakan pedoman yang dirumuskan keleluasaan untuk menentukan kebijakan[34].

Surat keputusan ketua Mahkamah Agung pada Nomor 57/KMA/Sk/18/2016 memberikan keterangan mengenai SEMA, bahwa SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisikan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga bermuat pemberitahuan mengenai

[34] Santoso, Jaelani, and Rosidin, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia."

hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak[35]. Berdasarkan keterengan diatas, substansi SEMA adalah berupa suatu bimbingan dalam penyelenggaraan yang memiliki sifat administrasi peradilan dan juga sebagai pemberitahuan mengenai hal tertentu yang dianggap darurat dan penting.

SEMA memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para hakim di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasannya berdasarkan Pasal 32 Ayat (4) UU Mahkamah Agung. Tujuan dari SEMA adalah untuk memberikan kejelasan dan wawasan mengenai penafsiran peraturan guna mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kedudukan SEMA sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 pada pasal 8, karena fungsi SEMA sendiri Sebagian besar sebagai peraturan kebijakan (*bleidsregel*). Karena dasar pembentukan SEMA sendiri didasari oleh perintah pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011[36].

Dalam dasar pembentukan SEMA, secara teori SEMA dibagi kepada dua jenis, yaitu SEMA sebagai suatu peraturan kebijakan secara umum pada

[35] "Keputusan Ketua Mahkamah Agung Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/Kma/Sk/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia," JDIH Mahkamah Agung RI, 2016, https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/57kmaskiv2016/detail.

[36] Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia" (Brawijaya University, 2018). h 67

lingkup pemerintahan (Eksekutif), yang kedua SEMA dalam makna khusus dalam ruang lingkup Yudikatif[37];

1) SEMA sebagai suatu peraturan kebijakan pada lingkup pemerintahan didasarkan kepada diskresi yang dinyatakan dalam Bab IV Undang-Undang Administrasi Pemerinthan, seperti contoh dalam SEMA No 8 Tahun 2020 mengenai Pengaturan Jam Kerja dalam bagian Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan dalam Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
2) SEMA sebagai makna khusus dalam ruang lingkup Yudikatif, berdasarkan pada pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung, di mana berisikan 'Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya'.

Peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) merupakan peraturan umum yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan. Peraturan kebijakan idealnya bukan termasuk dalam salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, walau dalam implementasinya peraturan kebijakan ini seperti peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan kebijakan ini bersifat memberikan arahan atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi

[37] Putra, "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia." 138

pokok pejabat. Jimly Asshiddiqie membagi bentuk-bentuk peraturan kebijakan[38];

1) Surat Edaran, Contoh Surat Edaran Mahkamah Agung
2) Surat Perintah atau Intruksi
3) Pedoman Keja atau Manual
4) Petunjuk Pelaksanaan
5) Petunjuk Teknis
6) Buku Panduan
7) Kerangka acuan
8) Desain kerja atau desain proyek

Bagir Manan juga mengemukakan bentuk-bentuk peraturan kebijakan beserta contohnya, yaitu[39];

1) Peraturan kebijakan yang berbentuk peraturan; Contoh Permendagri No 4 Tahun 1976
2) Peraturan Kebijakan yang Berbentuk Keputusan; contoh Keputusan Presiden No 29 Tahun 1984.
3) Surat Edaran; Surat Edaran Mahkamah Agung.
4) Intruksi;; intruksi merupakan keputusan yang bersifat hierarkis, berlaku bagi jajaran administrasi negara di bawah pembuat intruksi.

[38] Encik Muhammad Fauzan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2020). 63
[39] Encik Muhammad Fauzan.

Peraturan kebijakan tidak memiliki kekuatan mengikat hukum secara langsung, namun memiliki korelasi hukum. Hal tersebut memberikan sebuah peluang badan administrasi negara untuk menjalankan kewenangan pemerintahan. Salah satu pakar hukum Van Kreveld memberikan ciri-ciri dari sebuah peraturan kebijakan yaitu[40];

1) Peraturan itu bersifat langsung ataupun tidak langsung, tidak berdasarkan pada ketentuan formal atau Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan mengatur.
2) Peraturan tersebut tidak terdapatnya dasar dalam Undang-Undang Peraturan itu sendiri, tidak terlulis dan timbul melalui sebuah rangkaian keputusan-keputusan instansi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan pemerinthan yang bebas terhadap warga negara, atau ditetapkan secara hukum tertulis oleh instansi tersebut.
3) Peraturan itu memberikan sebuah petunjuk secara umum yang di mana dengan kata lain tanpa terdapatnya pernyataan dari individu warga negara yang di rumuskan dalam peraturan itu sendiri.

[40] Putra, "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia." 139

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yang merupakan metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui perilaku manusia. Fakta-fakta ini diperoleh melalui wawancara maupaun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengematan peneliti langsung. Penlitian ini melibatkan pengumpulan data dari wawancara dengan responden yang berada di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif.-konseptual Metode ini mencakup interpretasi dan uraian data yang terkait dengan Telaah Independensi Hakim Terhadap SEMA No 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan.

1. Jenis dan Sumber Data

   a. Jenis data

Jenis data yang digunakan berdasarkan sumbernya dalam penelitian ini adalah jenis data Primer. Jenis data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung oleh informan dalam penelitian empiris.

Penelitian ini menjadikan hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo sebagai objek penelitian dan secara tidak langsung menjadi informan.

b. Sumber data

Sumber data merupakan elemen penting dalam suatu penelitian. Sumber data merujuk kepada subyek atau asal data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam konteks penelitian ini, sumber data yang dapat digunakan menjadi dua kategori utama:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui narasumber. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Pertanyaan-pertanyaan diajukan secara lisan untuk mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain dalam bentuk dokumen, buku, laporan penelitian, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, beberapa sumber data sekunder yang digunakan seperti regulasi yang terkait, jurnal-jurnal online. Dengan data sekunder ini peneliti dapat memperilah informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai Telaah Independensi Hakim

Terhadap Penafsiran SEMA No 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan.

3) Sumber Data Tersier

Data hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang memiliki relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti dan website yang relevan.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa pengumpiilan data yaitu:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah Teknik komunikasi yang melibatkan percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan tujuan untuk memdapatkan informasi yang relevan terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data wawancara ini merupakan *purpose sample* sehingga hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo menjadi objek penelitian ini.

Tabel

Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Ruslan Saleh, S.Ag., M.H	Ketua
2	H. Achmad Fauzi, S.H.I. M.H..	Wakil Ketua
3	Rifqi Kurnia Wazzan S.H.I., M.H	Hakim
4	M. Refi Malikul Adil, S.h., M.H.	Hakim

2. dokumentasi

Proses dukumentasi yang digunakan data historis terutama dalam pengolahan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Proses dokumentasi melalui beberapa tahapan mulai dari memperoleh bahan hukum, hingga mendokumentasikan rujukan-rujukan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan tersebut.

D. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini dengan cara yang meliputi seperti Pemeriksaan Data, Klasifikasi, Verifikasi , Analisis, Kesimpulan.[41]

a. Pada tahap Pemeriksaan Data penulis melakukan pengumpulan data dan melakukan pengengecekkan ulang catata, file, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.
b. Klasifikasi penulis mengklasifikasikan data yang telah dalam permasalahan atau kelas-kelas tertentu. Pada tahap ini memilah data-data

[41] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.* (mataram; UPT Mataram Universitas press, 2020) h 90-91

dengan jelas dan melakukan pengkategorian sehingga memudahkan menjawab mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam penilitian ini.

c. Verifikasi penulis memberkan konfirmasi terkait data yang telah diperoleh terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk valid-an data yang sudah dikumpulkan penulis. Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan ulang secara langsung ke lapangan dengan mewancarai Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo.

d. Analisis penyaringan data mentah yang diperoleh dari narasumber dengan pemaparan Kembali menggunakan kata-kata yang mudah di mengerti. Pada tahap ini penulis menganalisis data kemudia disederhanakan dengan kata-kata yang mudah dimengerti.

e. Kesimpulan penulis memberikan kesimpulan terhadap jawaban hasil analisis yang telah didapat kaitannya dengan hasil penelitian yang didapat dari wawancara dan observasi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Probolinggo Kelas 1B

Pengadilan Agama Probolinggo merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Probolinggo yang memiliki wilayah yuridiksi Kecamatan Mayangan, Kanigaran, Kademangan, Wonoasih, dan Kadepok. Pengadilan Agama Probolinggo berlokasi di Jl. Raya Bromo KM.07, Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Kode Pos. 67223 Website: https://pa-probolinggo.go.id. Kantor Pengadilan Agma Probolonggo Kelas 1B ini terletak secara strategis sehingga mudah diakses, terutama bagi warga Kota Probolinggo.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo Kelas 1B

Adapun susunan struktur Pengadilan Agama Probolinggo sebagai berikut;

Peta Jabatan Pengadilan Agama Kota Probolinggo

Penjabaran lebih detail struktur organisasi sebagai berikut:

Nama / NIP	Jabatan
Ruslan Saleh, S.Ag., M.H NIP : 197605062005021001	Ketua Pengadilan Agama Probolinggo / Hakim
H. Achmad Fausi, S.H.I. M.H. NIP : 198108032007041001	Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo / Hakim
Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. NIP : 198705202017121003	Hakim
M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. NIP : 199509152017121003	Hakim
Mohammad Ainur Rofiq, S.H. NIP : 197604152006041014	Sekretaris
Mohamad Arif Fauzi , S.H.I., M.H. NIP : 197809102006041004	Panitera Tingkat Pertama
Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H. NIP : 198606302015031002	Panitera Muda

Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.H.E.S. NIP : 196504041992032002	Panitera Muda
Ricky Rizki Rahmawan, S.H. NIP : 198005202014081001	Panitera Muda
Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. NIP : 199503302019032007	Panitera Pengganti
Siti Nurul Jannah, S.H. NIP : 197307122014082004	Panitera Pengganti
Kurnia Adinda Banowanti, A.Md.A.B. NIP : 199710142020122011	Juru Sita Pengganti
Atiqotul Maula Alfarihah, S.Ag., M.H. NIP : 198002062009042004	Kepala Sub Bagian
Irawan Mahardika, S.Kom., M.H. NIP : 198608122015031003	Kepala Sub Bagian
Ivana Rantansari, S.A.P. NIP : 199603072019032011	Kepala Sub Bagian
Rahajeng Dwi Permatasari, S.Kom. NIP : 199701042020122009	Pranata Komputer Ahli Pertama
Para Kartika Putri, S.E. NIP : 199712262022032008	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan
Ido Dwi Riyadmiko, S.H. NIP : 199602252024051001	Klerek - Analis Perkara Peradilan

Putri Aulia Sal Sabila, S.H. NIP : 200012262024052002	Klerek - Analis Perkara Peradilan
Widya Anjelia Ramadhani, A.Md. NIP : 199812202022032009	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
Ansori Anshari, NIP : 196902042014081004	Petugas Keamanan

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Probolinggo

a) Visi

Pengadilan Agama Probolinggo memiliki visi yaitu, "*Terwujudnya Pengadilan Agama Probolinggo Yang Agung.*"

b) Misi

Pengadilan Agama Probolinggo memiliki beberapa misi untuk menunjang dan mewujud visi Pengadilan Agama. Misinya yaitu,

1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Independensi Hakim

Ubi Societas Ibu Ius (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum). Pribahasa tersebut merupakan suatu kaedah hukum bahwasannya hidup bermasyarakat harus memiliki suatu aturan untuk menjaga ketertiban bersama. Kaedah *Ubi Societas ibi Ius* yang di dikemukakan oleh Marcus Tulius Cicero (106-43 SM) telah menjadi konsumsi bagi masyarakat khususnya yang memiliki fokus akademik di bidang hukum[42]. Tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan ketertiban manusia akan kehilangan suatu patokan atau pedoman. Sehingga untuk menjalankan hukum tersebut, diperlukan kehadiran penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam wilayah yudikatif, yaitu hakim yang memiliki prinsip seorang Independensi.

Menurut bapak hakim: M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. mengenai Independensi Hakim;

> Independensi hakim merupakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang bersifat mutlak dalam wilayah lembaga-lembaga Yudikatif. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan sesuatu perkara, sehingga keputusan yang diharapkan akan memberikan nilai-nilai keadilan yang tidak ternodai oleh kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok[43].

Gambaran yang Independensi hakim yang diberikan oleh bapak hakim Rifqi Kurnia Wazzan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan sesuatu yang

[42] Nurdin and SH, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. 1
[43] M. Refi Malikul Adil, "Wawancara" (Probolinggo, 23-Oktober-2024).

merdeka dan bersifat mutlak. Konsep ini diharapkan hakim dapat menggali nilai-nilai keadilan dan diperlukan sosok yang Amanah. Seorang hakim memiliki peran pemegang Amanah dalam menegakkan keadilan di muka bumi bagi manusia. Seperti yang dikabarkan oleh Allah SWT melalui firmannya dalam Qs. An-Nisa ayat 58[44];

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ

اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥۝

> Artinya " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetakan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

Konsep hakim pemegang Amanah langsung dari Allah SWT juga dirasakan bagi bapak hakim Ruslan Saleh yang menyatakan bahwa;

> Independensi hakim merupakan suatu kebebasan dalam menyelesaikan suatu perkara tanpa ada campur tangan dari pihak apapun. Independensi hakim harus dimiliki bagi setiap hakim, karena sebagai bentuk Amanah yang harus dijaga dan bertanggung jawab penuh terhadap bentuk pertimbangan hukum apa yang hakim itu lakukan, apakah pertimbangan hukum secara idealis atau pertimbangan hukum secara pragmatis[45].

Sehingga menurut bapak Ruslan Saleh Amanah tersebut harus diimplementasikan sehingga lahirnya prinsip Independensi hakim. Karena

[44] Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah."
[45] Ruslan Saleh, "Wawancara" (Probolinggo,23-Oktober-2024).

dengan prinsip Independensi itulah hakim memiliki kekuasaan dalam menggali nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan bagi yang berpekara. Independensi yang di gambarkan oleh bapak hakim Ruslan Saleh merupakan bagian dari asas indesesuai dengan teori asas independensi hakim yang termasuk kepada independensi hakim personal.

Hakim harus memiliki asas Independensi, baik independensi secara personal maupun independensi secara substantif. Independensi secara personal memberi penjelasan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memasmtikan bahwa hakim tidak tunduk pada kontrol apapun. Independensi secara substantif menjelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, hakim tidak tunduk kepada apapun selain hukum dan hati nuraninya.

Pembagian konsep independensi tersebut memberi kesimpulan bahwa setiap hakim dijamin hak kebebasannya untuk memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh, bujukan, tekanan, dan intervensi apapun. Menurut hakim di Pengadilan Agama kota Probolinggo memiliki pandangan lain terhadap pembagian Independensi tersebut;

Menurut bapak hakim Ahmad Fausi mengenai pembagian independensi hakim;

> indepedensi hakim dibagi atas dua, yaitu independensi kelembagaan dan Fungsional atau personal. Independensi

> kelembagaan harus linear atau berbanding lurus dengan independensi fungsional/personal. Hakim tidak boleh di intervensi oleh pihak apapun termasuk dalam pihak lembaga itu sendiri, termasuk proses jajaran petinggi di Pengadilan seperti Ketua dan Wakil Ketua Independensi hakim merupakan kemerdekaan dalam mengadili perkara tanpa intervensi dari pihak luar. Independensi hakim bukan secara bentuk integrasi ke dalam hakim, namun harus dapat terimplementasikan dengan baik kepada para pihak baik sikap yang diberikan kepada para pihak maupun putusan yang akan diberikan yang akan mencakup kesetaraan bagi seluruh pihak[46].

Pandangan bapak Ahmad Fausi terkait pembagian independensi hakim bahwa hakim memiliki karakter independensi dalam dua hal, yang pertama independensi secara kelembagaan yang mana untuk menjaga eksistensi kelembagaan yudikatif, hakim tidak boleh di intervensi oleh kelembagaan yang lain baik lembaga eksekutif maupun legislatif.

Termasuk kepada lembaga internal, stuktural tidak boleh ikut campur dalam kekuasaan kehakiman, seperti ketua, wakil ketua dan structural lainnya. Termasuk kepada independensi lembaga dalam teori *Trias Politica* yang di gagas oleh Monstesquieu dalam karyanya "*L'Spirit Des Louis*", bahwa kekuasaan kelembagaan Yudikatif tidak boleh diganggu gugat oleh dua kelembagaan lainnya, seperti Eksekutif dan Legislatif[47].

[46] Ahmad Fausi, "Wawancara" (Probolinggo, 23-Oktober-2024).
[47] Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah."

Independensi hakim secara fungsional atau personal, bahwa independensi bukan hanya bentuk integrasi ke dalam hakim, namun dapat terlaksana dengan baik kepada para pihak sehingga keadilan hukum dicapai bagi mereka. Dan tidak lupa bahwa merupakan seorang penegak hukum, sehingga pelaksanaan hukum di Indonesia menjadi efektif dengan karakter independensi personal hakim. Selain dari pada itu, hakim secara personal menjamin bahwa tidak tunduk kepada kontrol apapun[48].

Menurut bapak hakim Rifqi Kurnia Wazzan S.HI., M.H mengenai pembagian Independensi Hakim;

> indpendensi hakim dibagi atas dua aspek, internal dan eksternal. Secara eksternal untuk menjaga independensi hakim tidak boleh ada pengaruh dari luar, tidak boleh ada intervensi dari luar, tidak boleh ada kepentingan lain yang mempengaruhi independensi hakim. Selanjutnya tekanan dari media, media sering sekali membawakan suatu informasi yang bersifat kontroversial, sehingga akan mempengaruhi independensi hakim. Faktor internal Independensi hakim adalah kemampuan hakim dalam Analisa suatu kasus, sehingga hakim harus memiliki "*Stock Of Knowledge*" yang cukup atau istilah lain hakim harus dipastikan seorang yang intelektual. Karena hakim dianggap paham atas segalanya dalam konteks hukum, sehingga hakim harus sering menambah wawasan hakim setiap saat untuk mempertajam pengetahuan hakim dan harus sering melakukan diskusi untuk mempertajam kemampuan Analisa hakim[49].

[48] Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman."
[49] Rifqi Kurnia Wazzan, "Wawancaran" (Probolinggo,23-Oktober-2024).

Pembagian Independensi Hakim yang digambarkan oleh bapak Rifqi Wazzan, bahwa independensi dibagi atas dua aspek;

1. Eksternal

   Secara eksternal hakim harus menjaga independensinya dari pengaruh luar, tidak boleh ada intervensi dari luar dalam proses penyelesaian perkara yang mana akan mempengaruhi kebijakan hakim. Lalu secara media juga memiliki potensi mengganggu independensi hakim, tekanan dari media bahwa sering kali membawakan suatu informasi yang bersifat kontroversial sehingga tentunya akan mempengaruhi hakim dalam proses pertimbangan hukumnya.

2. Internal

   Secara internal bahwa hakim harus memiliki kemampuan dalam Analisa suatu kasus, sehingga hakim harus memiliki "*Stock Of Knowledge*" yang cukup, atau istilah lain hakim harus menjadi seorang yang intelektual. Hakim dianggap paham atas segala hukum, maka hakim harus sering menambah wawasan untuk mempertajam Kembali pisau analisisnya dalam melihat suatu perkara.

Konsep independensi hakim secara internal yang digambarkan oleh bapak hakim Rifqi Wazzan diatas, juga memiliki persamaan yang digambarkan oleh bapak hakim Refi Malikul Adil bahwa;

> Hakim harus memiliki kemampuan yang selalu di Upgrade, layaknya seorang akademisi yang selalu melatih pisau analisisnya dalam melakukan suatu penelitian. Dalam permasalahan tersebut, hakim harus meningkatkan kemampuan akademiknya untuk dapat menggali nilai-nilai hukum dalam melakukan proses penyelesaian perkara[50].

Sehingga hakim secara tampak luar mereka adalah praktisi hukum, namun dalam diri hakim juga harus menerapkan dirinya seorang akademisi yang harus selalu menambah wawasannya untuk mengasah kemampuan analisisnya. Bapak hakim Ahmad Fausi juga memberikan penjelasan bahwa hakim harus selalu mengasah kemampuan akademiknya, beliau mengatakan;

Hakim harus selalu meningkatkan kemampuan intelektualnya seperti kemampuan paradigma filsafat, sehingga hakim bisa menerapkan pandangan Filsafat yang holistic untuk memberikan keputusan yang lebih ideal dan memberikan nilai keadilan bagi yang berpekara[51].

Dengan penguasaan berbagai ilmu disiplin, akan membantu hakim dalam melakukan proses analisis suatu perkara. Seperti contoh ketika hakim menguasai ilmu disiplin filsafat, hal ini akan membantu hakim melihat suatu permasalahan secara *Holistic* atau menyeluruh, sehingga dengan metode

[50] M. Refi Malikul Adil, "Wawancara."
[51] Ahmad Fausi, "Wawancara."

filsafat akan sangat membantu hakim menemukan nilai keadilan bagi yang berpekara.

Independensi hakim juga bisa dikatakan sebagai suatu integritas bagi hakim, dimana hakim memiliki karakter yang ber-moral, menunjukkan sikap jujur dan perilaku yang baik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak hakim Rifqi Wazzan Kurnia sebagai berikut;

> Independensi bisa dikatakan bagian dari Integritas. Integritas merupakan kualitas moral pribadi yang menjukkan sikap kejujuran, etika dan perilaku yang benar dalam segala aspek kehidupan. Sehingga independensi hakim dalam sikap integritas adalah hakim tidak dapat di intervensi baik secara internal instansi maupun eksternal instansi, karena akan mempengaruhi proses hakim dalam menggali nilai-nilai hukum untuk mencapai nilai keadilan[52]. Hakim harus memiliki karakter yang berintegritas atau berindependen, yang tidak ter-intervensi baik secara internal maupun eksternal. Karakter tersebut akan membentuk personal hakim yang bijak, sehingga proses hakim dalam memutuskan suatu perkara berbanding lurus dengan pokok perkara, fakta hukum, fakta kejadian dan memutuskan perkara dengan bijak dan memberikan nilai-nilai keadilan bagi masing-masing penuntut keadilan

Karakter yang dimaksud oleh bapak Rifqi Kurnia Wazzan, merupakan karakter yang menunjukkan sikap kewibawaan seorang hakim. Sehingga hakim harus memiliki karakter yang bijak yang akan memproses suatu perkara hukum berbanding lurus dengan pokok perkara, fakta hukum, fakta

[52] Rifqi Kurnia Wazzan, “Wawancara.”

kejadian dan memutuskan perkara dengan bijak dan akan menimbulkan nilai-nilai keadilan bagi masing-masing pihak.

Selain itu, bapak hakim Ahmad Fausi juga menyatakan bahwa Independensi hakim juga bagian dari integritas, beliau mengatakan;

> hakim tetap harus memegang teguh integritasnya, karena setiap surat putusan yang diputuskan hakim harus memuat irah-irah atau kalimat sumpah tanggung jawab dia kepada tuhan Yang Maha Esa[53].

Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan bagian sakral. Karena setiap putusannya merupakan kalimat sumpah yang secara langsung bentuk Amanah atau tanggung jawab hakim kepada Allah SWT. Seperti apa perintah Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 bahwa setiap penegak hukum harus Amanah dalam memutuskan perkaranya.

Dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim harus tetap menjaga etika dalam melakukan pertimbangan hukum tersebut, yang mana menurut bapak hakim Rifqi Kurnia Wazzan itu juga termasuk kepada bagian Independensi Hakim, beliau mengatakan;

> Pertimbangan hukum Harus sesuai dengan apa yang diajukan oleh yang berpekara. Hakim memiliki asas *iudex ne eat ultra petita partium* atau *ultra petita*, berdasarkan asas ini hakim tidak boleh memberikan putusan yang melebihi atau berbeda dari apa yang diajukan oleh para pihak. Sehingga pertimbangan putusan harus berbanding lurus dengan pokok

[53] Ahmad Fausi, "Wawancara."

> perkara, fakta kejadian, fakta hukum di transformasikan kedalam proses keputusan hakim dan akan m enghasilkan keputusan yang sesuai dengan yang diajukan oleh para pihak[54].

Asas *iudex ne eat ultra petita partium* atau *ultra petita* merupakan larangan bagi hakim untuk memutuskan melebih-lebihi dari apa yang dituntut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 178 (2) dan (3) H.I.R. Asas ini mengandung makna bahwa[55];

1. inisiatif untuk mengadakan sebuah tuntutan ada pada pihak-pihak yang berkepentingan tidak pernah dilakukan oleh hakim.
2. Hakim wajib mengadili setiap gugutan atau tuntutan dan juga dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak di tuntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Beberapa pandangan Hakim yang telah penulis paparkan diatas, memberikan kesimpulan bahwa semua hakim di Pengadilan Agama Probolinggo memiliki sikap yang sama terkait teguhnya Independensi Hakim, namun sedikit perbedaan kepada konsep pembagian Independensi hakim.

Seperti pembagian independensi hakim secara kelembagaan yaitu sesuai dengan konsep pembagian kekuasaan kelembagaan yang tidak boleh ada intervensi antar satu dengan yang lain, dan personal yaitu integrits. Kemudian konsep pembagian idependensi hakim secara internal dan

---

[54] Rifqi Kurnia Wazzan, "Wawancara."
[55] Anita Afriana, Ema Rahmawati, and Rai Mantili, "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 148.

eksternal. secara internal berarti memiliki kemampuan akademik yang baik, secara eksternal berarti tidak adanya intervensi dari pihak luar, seperti Struktural ketua, Wakil ketua dll, dan dari media.

C. Pandangan Hakim pengadilan agama kota probolinggo dalam menafsirkan SEMA No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan?

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

SEMA adalah aturan yang berlaku sebagai regulasi kebijakan dan dapat diklasifikasikan menurut penggunaannya, salah satunya bagi hakim. Implementasinya sebagai aturan kebijakan merupakan hasil implikasi konsep dari *Rechtaat*. Aturan kebijakan sendiri merupakan pedoman yang dirumuskan oleh penegak hukum untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan[56]. SEMA dengan kepanjangan Surat Edaran Mahkamah Agung menjadi aturan kebijakan yang bersifat internal, menjadi pedoman bagi setiap lembaga dibawah atap Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama juga berwenang membuat aturan kebijakan sendiri yang menjadi pedoman bagi setiap pejabat maupun pegawai di Pengadilan. Mengatur terkait administrasi ataupun substansi, substansi seperti jenis perkara di Pengadilan Agama. Salah satunya terkait urusan perkawinan,

[56] Santoso, Jaelani, and Rosidin, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia."

terdapat pada SEMA No 3 tahun 2023 Poin Rumusan Kamar Agama Butir Perkawinan Mengenai perceraian dengan alasan pertingkaian dengan berikut;

> "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" sehingga berbunyi sebagai berikut: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT[57]."

SEMA ini memberikan beragam tanggapan dari berbagai pihak, seperti Akademisi ataupun praktisi termasuk Hakim. Seperti pandangan bapak hakim Ruslam Saleh;

> Kehadiran SEMA ini memberikan nafas lega bagi hakim karena beratnya tekanan dari pemerintah bahwa meningkatnya angka perceraian dengan alasan pertingkaian. Sehingga munculnya SEMA ini dapat mengurangi angka perceraian, sehingga Pengadilan memiliki prinsip mempersukar perceraian karena perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dimurkai oleh Allah SWT[58].

Beliau berpandangan bahwa, SEMA No 3 tahun 2023 ini memberikan solusi bagi hakim-hakim agar memiliki landasan hukum bagi setiap kasus perceraian yang kebanyakan alasannya adalah pertingkaian. Hal ini

[57] "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan."
[58] Ruslan Saleh, "Wawancara."

berdasarkan atas prinsip Mahkamah Agung menurut Jimly Ashiddiqie, bahwa Mahkamah Agung merupakan suatu puncak peradilan yang bertugas untuk memutskan perkara, dan juga berwenang membuat suatu aturan yang dapat memberikan nilai keadilan[59]. Bapak Wakil Ketua Ahmad Fausi juga memberikan pandangan terkait SEMA ini bahwa beliau mengatakan;

> Pengadilan memiliki prinsip mempersulit perceraian, karena suatu hal yang dihalalkan tapi dibenci oleh Allah SWT. Maka pihak pengadilan bukan menghalangi prosedur perceraian, akan tetapi ingin memperketat pembuktian alasan perceraian tersebut. Maka ketika ingin membuktikan perceraian dengan alasan pertingkaian terus menerus, maka harus dapat dibuktikan dengan indikator berpisah secara terus menerus minimal 6 bulan. Terbentuknya Sema pasal ini dapat mengatasi disparitas putusan mengenai indikator pertingkaian terus menerus, dan juga sebagai bentuk penertiban indikator pertingkaian terus menerus.

Beliau beranggapan bahwa ketika munculnya SEMA ini, pihak Pengadilan sebenarnya bukan ingin menghalangi prosedur perceraian, namun ingin memperketat pembuktian alasan perceraian. Sehingga ketika ingin mengajukan perceraian dengan alasan pertingkaian, maka harus membuktikan telah berpisah rumah minimal 6 bulan.

Bapak hakim Rifqi Kurnia Wazzan berpandangan bahwa SEMA ini merupakan perbaikan dari SEMA No 1 Tahun 2022 yang tidak memberikan pengecualian bagi alasan pertigkaian tersebut, beliau mengakatakan;

[59] Putra, "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia."

> SEMA No 3 Tahun 2023 merupakan revisi dari SEMA No 1 tahun 2022. Proses penyempurnaan ini adalah penambahan diksi bahwa indikator alasan perceraian dengan pertingkaian terus menerus diirimgi dengan pisah rumah minimal 6 bulan. Sehingga penambahan ini membantu hakim dalam menafsirkan teks hukum tersebut, pada awalnya dalam SEMA No 1 tahun 2022 itu memberikan 2 pilihan bagi hakim bahwa bisa menjadi alasan atau tidak karena tidak ada penjelasan lebih rinci di dalam SEMA tersebut, pada perubahan kedua SEMA No 3 tahun 2023 memberikan penjelasan bahwa di ikuti dengan pisah rumah sehingga teks hukum yang dirasa masih mengambang dicegah dengan penambahan diksi yang memberikan penjelasan lebih rinci[60].

Penambahan diksi pada SEMA No 3 tahun 2023 yang merupakan melengkapi dari SEMA No 1 tahun 2022 yang dirasa masih mengambang. Padahal idealnya Mahkamah Agung merupakan "*Court Of Justice*" yang berwenang memberikan keadilan, salah satunya peraturan kebijakan yang dapat memberikan keadilan bagi pihak yang berpekara.

Bapak hakim M. Refi Malikul memiliki pandangan mengenai SEMA tersebut, beliau mengakatakan ;

> Sema No 3 tahun 2023 merupakan penambahan indikator mengenai perceraian alasan pertingkaian terus menerus, yaitu penambahan dua unsur pertingkaian terus menerus di sertai berpisah rumah selama minimal 6 bulan atau terdapat KDRT. Hakim dapat melihat suatu keadilan dari pembatasan pertingkaian terus menerus disertai berpisah rumah minimal 6 bulan kecuali

[60] Rifqi Kurnia Wazzan, "Wawancara."

terdapat KDRT. Sema ini menjadi alternatif bagi hakim dimana meningkatnya pengajuan perceraian[61].

Beliau beranggapan bahwa kehadiran SEMA No 3 tahun 2023 mengenai pembatasan indikator perceraian dengan alasan pertingkaian, membantu hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim dapat menolak kasus perceraian yang tidak sesuai dengan bunyi SEMA tersebut. Sehingga SEMA tersebut menjadi alternatif bagi hakim dimana kasus perceraian di Indonesia sangat meningkat.

Maka dapat disimpulkan, dari ke-empat pandangan hakim mengenai munculnya SEMA No 3 Tahun 2023 tidak memberikan makna kontroversial. Bahkan ke-empat hakim tersebut memiliki pandangan yang sama, bahwa SEMA menjadi alternatif bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan pertingkaian terus menerus. Selain itu, hakim juga dapat mengurangi kegelisahannya terkait meningkatnya angka perceraian di Indonesia, sehingga SEMA ini lebih di perketat pembuktian perceraian dengan alasan pertingkaian terus menerus diiringi dengan berpisah rumah minimal 6 bulan kecuali ada KDRT.

2. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung

Namun perlu di kritisi lebih lanjut, apakah kehadiran ini akan efektif sesuai dengan idealnya, bahwa hukum selain memberikan kepastian namun

[61] M. Refi Malikul Adil, “Wawancara.”

juga harus memberikan nilai keadilan. Dalam praktik system hukum di Indonesia secara umum, istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga legislatif atau lembaga pembentuk undang-undang yaitu DPR, namun dalam praktiknya aturan hukum yang terdapat dalam undang-undang tidak jelas. Untuk mengatasi hal ketidak jelasan pembentukan hukum dari lembaga legislatif, maka Hakim hadir dengan melakukan penemuan hukum dan pembentukan hukum. Salah satunya kehadiran SEMA yang mengatasi terjadinya keadilan hukum yang Na'if. Argumen tersebut sesuai dengan pandangan bapak hakim Rifqi Kurnia Wazzan;

> SEMA memiliki posisi sebagai Praturan Perundang-Undangan secara hukum formil, namun secara kekuatan substansi ada kemungkinan SEMA hanya menjadi pedoman yang tidak memiliki kekuatan hierarki dalam perundang-undangan. Sehingga secara formil SEMA memiliki kedudukan yang dijamin oleh Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang no 12 tahun 2011 mengenai peraturan perundang-undangan. Sema memiliki posisi menjawab permasalahan masyarakat yang dinamis, dimana peraturan perundang-undang terkesan terlambat mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Dalam praktiknya kedudukan SEMA bahkan bisa di atas dari Peraturan Perundang-undangan karena memiliki kekuatan hukum yang mengikuti perkembangan zaman dan mampu membantu hakim memberikan pertimbangan hukumnya. Keberadaan SEMA ini memiliki orientasi terhadap perkembangan zaman yang tidak di adaptasi segara oleh Peraturan Undang-Undang[62].

Beliau berpandangan bahwa SEMA merupakan suatu Peraturan-Perundang-undangan. Bukan hanya itu, SEMA berpotensi menjawab

[62] Rifqi Kurnia Wazzan, "Wawancara."

permasyarakat yang dinamis, yang Peraturan Perundang-Undang tidak dapat mengikuti perkembangan masalah bagi masyarakat. Bahkan dalam praktiknya, SEMA mampu mendahului dari Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan diatasnya, karena sifat SEMA yang lebih bisa megikuti perkembangan permaslahan di masyarakat.

Law As A Tool Of Social Enggineering merupakan sebuah teori yang di gagas oleh Roscoe Pound yang memiliki arti hukum menjadi alat pembahuruan atau merekayasa pada masyarakat. Teori ini secara konteksual memberi makna bahwa hukum harus turut andil dalam perubahan sosial pada masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial[63]. Teori ini memberi penjelasan bahwa hukum harus dapat mengikuti perkembangan zaman, namun praktiknya Undang-Undang mengalami permaslahan tersebut, salah satu solusi yang ditawarkan adalah peraturan kebijakan yang tertuang ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.

Namun menurut Encik Muhammad Fauzan dalam bukunya Dasar-dasar perundang-undangan Di Indonesia, berpandangan bahwa SEMA merupakan sebuah peraturan kebijakam. Menurutnya peraturan kebijakan salah satunya Surat Edaran itu idealnya bukan sebuah peraturan perundang-

[63] Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, and Windi Rahmawati, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

undangan. Namun dalam praktiknya SEMA ini memang di pandang seperti sebuah peraturan perundang-undangan[64].

Bapak hakim Ahmad Fausi memberikan alur terbentuknya SEMA, yang menjadikan SEMA dapat mengikuti perkembangan permasalahan di masyarakat, beliau mengakatan;

> Sema merupakan bentuk Civil Law system dengan tanda kodifikasi hukum bahwa hukum harus tertulis. Sema lahir dari kasus-kasus melalui proses yang bertingkat hingga diserap dan menghasilkan suatu produk hukum dari Mahkamah Agung. Sema memiliki fungsi mengisi kekosongan Undang-Undang, dimana ketika menunggu Undang-Undang yang melalui proses peran dari Parlemen lembaga legislatif maka terkesan terlambat untuk mengikuti permasalahan yang selalu berkembang di dalam masyarakat[65].

Beliau berpandangan bahwa SEMA terbentuk atas dasar motif kasus-kasus melalui proses bertingkat kemudian diserap dan menghasilkan suatu produk hukum. SEMA juga berfungsi mengisi kekosongan Undang-Undang yang terkesan tidak dapat mengikuti alur perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat di Undang-Undang No 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa;

> "Apabila dalam Jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk

[64] Encik Muhammad Fauzan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*.
[65] Ahmad Fausi, "Wawancara."

> mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini[66]".

Bapak hakim Ruslan Saleh dan Refi Malikul Adil juga beranggapan SEMA memberikan jawaban atas tidak efektifnya Undang-Undang bagi masyarakat, mereka beranggapan;

> Sema bagian dari Peraturan Perundang-Undangan melalui UU No 12 tahun 2011 mengenai Peraturan Perundang-Undangan. Mahkamah Agung memiliki wewenang mengatur internal baik secara administrasi maupun substansi[67]. ketika Undang-Undang tersebut telah ditetapkan, ada kemungkinan permasalahan tersebut sudah berkembang. Maka kehadiran Sema secara positif menanggulangi keterlambatan legislatif untuk membuat Undang-Undang dan membentuk suatu peraturan yang bersifat internal yaitu Perma ataupun Sema[68].

Seluruh pandangan hakim terkait kedudukan SEMA memberikan kesimpulan bahwa SEMA menjadi solusi atas tidak efektifnya Peraturan Perundang-undangan bagi masyarakat. SEMA yang dibentuk melalui proses pengkajian kasus-kasus terbaru bagi masyarakat, kemudian dilakukan proses kodifikasi sehingga memberikan kepastian hukum baginya. Bahkan SEMA dianggap lebih efektif dibandingkan dengan peraturan diatasnya.

Namun tidak menutup kemungkinan SEMA mengalami permaslahan yang sama. Pertanyaan disini lebih spesifik apakah kehadiran SEMA No 3 Tahun 2023 ini memberikan keadilan bagi masyarakat, lalu bagaimana

---

[66] "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Aguung."
[67] M. Refi Malikul Adil, "Wawancara."
[68] Ruslan Saleh, "Wawancara."

keadilan bagi masyarakat yang mengalami kekacauan domestik tidak sampai 6 bulan. Bagaimana penerapan hukum yang memberikan nilai keadilan bagi mereka. Bapak hakim Refi Malikul Adil memberikan pandangan terkait permasalahan tersebut dengan mengatakan;

> ketika pihak perkara memiliki indikator KDRT maka pengajuan tersebut akan secara langsung diterima demi hukum. Namun ketika yang berpekara tersebut tidak ditemukan kasus KDRT maka demi berjalannya SEMA ini maka perkara tersebut akan ditolak karena menurut bapak refi SEMA ini memberikan jalan tengah bagi hakim untuk menentukan keadilan bagi rumah tangga, karena cukup sulit untuk membuktikan suatu puncak perselisihan dalam rumah tangga[69].

Penerapan bagi pihak yang berpekara perceraian dengan pertingkaian tidak terbukti mencapai 6 bulan, maka tetap akan ditolak. Akan tetapi ketika ditemukan kasus kekerasan atau KDRT, maka demi keadilan perkaranya akan diterima dan dikabulkan. Bapak hakim Ahmad Fausi memberikan tanggapan sebagai berikut;

> Pertama dengan cara menasehati pihak yang ingin bercerai untuk tidak melanjutkan niat bercerai tersebut. Dalam mempertimbangkan hukum ketika memang pihak perkara tersebut tidak sampai 6 bulan, hakim harus menerapkan pembentukan hukum dan melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum untuk mengupayan tiap perkara yang tidak sebangun atau tidak sama, lalu pembentukan hukum bahwa hakim sebagai pembuat hukum untuk mengisi kekosongan Hukum bagi perkara[70].

---

[69] M. Refi Malikul Adil, "Wawancara."
[70] Ahmad Fausi, "Wawancara."

Beliau berpandangan bahwa melihat nilai keadilan bagi yang tidak sampai 6 bulan dengan cara melakukan penemuan dan pembentukan hukum bagi yang berpekara. Metode tersebut dapat dilakukan oleh hakim ketika memiliki kemampuan yang mencukupi, seperti yang dikatakan oleh bapak hakim Rifqi Kurnia Wazzan;

> ketika memang di dalam SEMA No 3 tahun 2023 mengenai Rumusan Kamar Perdata Agama Poin Perkawinan tentang indikator perceraian pertingkaian terus menerus minimal 6 bulan belum mampu memberikan nilai keadilan maka hakim yang memiliki personal yang independen atau seorang yang intelektual bisa memberikan pertimbangan hukum yang lain sekaligus memiliki rasional hukum yang jelas[71].

Pandangan hakim mengenai SEMA ternyata tetap beranggapan bahwa SEMA memiliki pootensi tidak memberikan nilai keadilan bagi masyarakat. Maka kondisi inilah letak independensi hakim, dengan kreatifitasnya yang berpondasi kepada personal yang intelektual, hakim mambu menemukan nilai-nilai keadilan bagi pihak-pihak melalui beberapa interpretasi-nya.

3. Interpretasi hakim

Hakim memiliki beragam metodologi untuk melakukan penemuan hukum. Salah satunya Penemuan hukum dengan metode interpretasi, di

[71] Rifqi Kurnia Wazzan, “Wawancara.”

Indonesia metode interpretsai dibedakan berbagai jenis-jenisnya sebagai berikut[72];

a. Metode Penafsiran Substantif

   Metode penafsiran ini merupakan penerapan suatu teks undang-undang oleh hakim terhadap kasus in *konkreto* dengan menerapkan silogisme atau menarik kesimpulan secara deduktif,

b. Metode penafsiran gramatikal

   Peraturan perundang-undang yang tertuang dalam bentuk tertulis, juga tersusun dalam bahasa yang logis dan sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan dalam Undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa sehari-hari.

c. Metode penafsiran historis

   Penafsiran yang berdasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Pendekatan ini mencari maksud dari perundang-undangan ini seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang yang menentukan.

d. Metode Penafsiran Sosiologis atau Teleologis

[72] Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189–202.

Metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan dengan tujuan kemasyarakatan. Metode ini menitik beratkan kepada tujuan undang-undnag itu dibuat.

e. Metode penafsiran komperatif

Metode ini merupakan metode penafsiran undang-undang dengan membandingkan antara berbagai sistem hukum.

f. Metode penafsrian restriktif

Metode restriktif ini merupakan penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dnegan cara rauang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti peraturan dengan berpiusat kepada artinya menurut bahasa.

g. Metode penafsiran ekstensif

Metode ini merupakan metode interpretasi yang menjadikan penafsiran melebihi yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.

h. Metode penafsiran futuristis

Penafsiran futuristis merupakan penafsiran undnag-undang yang memiliki sifat antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum atau *Ius Constituendum*.

Metode-metode ini memberikan beberapa jalan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum, pembentukan hukum dan penerapan hukum.

Karena hakim harus bisa menggali nilai-nilai kepastian dan keadilan bagi setiap pihak melalui kapasitias-kapasitasnya. Namun dari beberapa metode interpretasi hakim di atas, yang paling sering digunakan hakim adalah metode Gramatikal, substantif dan metofe Futuristis

4. Korelasi Independensi Hakim terhadap Kedudukan SEMA

Kewenangan hakim dalam melakukan pertimbangan hukum diatas, berkaitan dengan independensi hakim. Sehingga hakim tidak dapat di pertaruhkan kemerdekaannya sebagai pemegang kekuasaaan kehakiman. Seperti yang dikatakan oleh bapak hakim Rifqi Kurnia Wazzan;

Hakim tetap harus memiliki integritas atau Independensi dalam keadaaan apapun, walaupun SEMA yang merupakan arahan dari Mahkamah Agung. Kondisi ini dapat terjadi ketika SEMA yang bermaksud tidak menemukan nilai keadilan bagi masyarakat, sehingga hakim harus mencari pertimbangan yang lain selaian dari SEMA tersebut. Seperti contoh hakim memiliki alternatif yang dikenal dengan *Contra Legem* itu merupakan pintu darurat hakim ketika tidak ditemukannya nilai-nilai keadilan di dalam Peraturan Per-undang-undangan termasuk SEMA, namun harus memiliki rasional yang jelas dan dapat dibuktikan secara akademik[73].

[73] Rifqi Kurnia Wazzan, "Wawancara."

Beliau berpadangan bahwa hakim harus tetap memegan teguh prisnip independensinya. Hal ini terjadi ketika peraturan tidak dapat memberikan nilai keadilan bagi masyarakat, salah satunya SEMA. Salah satu upaya yang dapat dilakukan hakim adalah dengan melakukan cara *Contra Legem*.

Asas *Contra Legem* ini merupakan kewenangan hakim di dalam putusannya untuk mengesampingkan penerapan pasal dalam Undang-Undang, atau dengan kata lain bertentangan dengan Undang-Undang yang dikehendaki. Asas ini dapat dilakukan ketika peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat, maka hakim dapat mengesampingkan undang-undang dengan melakukan asas *Contra Legem* dengan argumentasi hukum yang rasional[74].

Bapak hakim Refi Malikul Adil juga memiliki pandangan yang sama bahwa Independensi hakim tetap harus dipertahankan, beliau mengatakan;

> Hakim yang memiliki kebebasan dalam menerapkan hukum akan merasa dibatasi dalam peraturan yang dibentuk oleh Sema yang bersifat substantif, namun bagi hakim yang hanya monotont normatif hanya melihat dari teks hukum tersebut, maka hakim akan merasa kehadiran Sema tidak bermasalah akan tetapi memiliki makna negatif karena hakim seperti itu tidak menggali nilai-nilai keadilan lebih dalam bagi yang berpekara. Independensi Hakim tidak berpengaruh akan kehadiran Sema. Dengan sistem hukum *Civil Law* memang hakim harus berprinsip memutuskan suatu putusan melalui peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang telah di sahkan oleh legislative, namun hakim tetap memiliki kewenangan kekuasaan

[74] Khairul Nasri, "Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah," *Ijtihad* 34, no. 2 (2018): 115–26.

> penuh atas jalannya dunia peradilan. Hakim juga memiliki prinsip bahwa ketika suatu norma tidak dapat menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat, maka dengan kapabilitas hakim akan memutuskan melalui pertimbangan lain dengan catatan harus terbukti secara ilmiah[75].

Jawaban beliau terkesan sedikit subjektif, bahwa bagi hakim yang terkesan normatif maka akan memandang bahwa SEMA harus tetap di gunakan, namun hakim yang sedikit idealis, maka bisa keluar dari SEMA tersebut. Termasuk menerapkan Independensi bagi proses penyelesaian perkara.

Namun berbeda dengan Bapak hakim Ahmad Fausi dan bapak hakim Ruslan Saleh, yang memiliki pandangan bahwa SEMA tetap harus menjadi pedoman bagi setiap hakim, beliau mengatakan;

> Bagi saya Sema itu wajib menjadi pedoman bagi tiap hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian, akan tetapi ketika Sema tidak memberikan rasa keadilan bagi pihak yang berpekara, maka hakim berhak mencari alternatif lain dengan catatan memiliki rasional yang kuat. Maka hakim tetap harus berpegang teguh dengan prinsip Independensi secara fungsional untuk mencegah penerapan hakim yang bersifat monoton atau mekanik[76].

> Sema tetap harus menjadi pedoman bagi setiap hakim di Pengadilan. Karena penerapan SEMA ini akan dapat mencegah terjadinya disparitas putusan atau putusan yang berbeda namun jenis perkara yang sama. Fenomena ini cukup bahaya, karena masyarakat akan merasa tidak mendapatkan keseimbangan di mata hukum[77].

---

[75] M. Refi Malikul Adil, “Wawancara.”
[76] Ahmad Fausi, “Wawancara.”
[77] Rifqi Kurnia Wazzan, “Wawancara.”

Bapak hakim Ruslan Saleh dan Ahmad Fausi memberikan tanggapan bahwa SEMA tetap harus menjadi pedoman bagi setiap hakim. Keharusan ini mencegah terjadinya disparitas putusan atau terjadinya ketimpangan kesetaraan setiap manusia di mata hukum. Namun bapak hakim Ahmad Fausi tetap memberikan pengecualian, bahwa jikalau tidak ditemukan nilai keadilan bagi pihak yang berpekara, maka hakim dapat melakukan penggalian lebih dalam agar tercapainya nilai keadilan. Beliau mengatakan bahwa;

> Untuk melakukan interpretasi memiliki syarat hakim yang indepedensi. Hakim tidak boleh dipidana dengan alasan mengadili perkara yang tidak sesuai Undang-Undang. Hakim diberi kewenangan Indepedensi dalam mengadili perkara yang mana Undang-Undang tidak memberikan jawaban bagi perkara tersebut, yang dinamakan *Contra Legem*. Interpretasi hakim harus dibatasi, dengan cara keilmuan bagi hakim mengenai penerapan interpretasi tersebut.

Beliau memberikan pandangan yang tidak kaku terhadap fungsionaris hakim. Ketika suatu Peraturan tidak dapat menjadi solusi bagi masyarakat, maka hakim memiliki kewenangan dalam melakukan asas *Contra Legem* tersebut, dan tidak boleh dipidana atas kebijakannya selagi argumentasi yang diberikan memiliki sifat yang rasional.

Beberapa pandangan hakim mengenai korelasi Independesi hakim dengan kedudukan SEMA memiliki beberapa perbedaan pandangan. Beberapa hakim beranggapan bahwa SEMA tetap memiliki celah cacat peraturan, maka hakim harus tetap memegang asas *Contra Legem*, dimana

hakim bisa keluar dari Undang-Undang. Namun beberapa hakim tetap berpegang teguh bahwa SEMA tetap harus ditegakkan, dengan argumentasi mencegah terjadinya disparitas putusan.

Secara garis besar pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo mengenai prinsip Independensi Hakim bahwa independensi Hakim merupakan suatu asas yang harus dipegang teguh karena tidak hanya mempengaruhi Amanah atau tanggung jawabnya sebagai seorang hakim, namun juga mempengarui akan interpretasi atau metodologi penafsiran yang dia gunakan untuk melihat nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan.

ke-empat pandangan hakim mengenai munculnya SEMA No 3 Tahun 2023 tidak memberikan makna kontroversial. Bahkan ke-empat hakim tersebut memiliki pandangan yang sama, bahwa SEMA menjadi alternatif bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan pertingkaian terus menerus. Selain itu, hakim juga dapat mengurangi kegelisahannya terkait meningkatnya angka perceraian di Indonesia, sehingga SEMA ini lebih di perketat pembuktian perceraian dengan alasan pertingkaian terus menerus diiringi dengan berpisah rumah minimal 6 bulan kecuali ada KDRT.

Namun SEMA No 3 tahun 2023 tersebut tetap memiliki potensi tidak memberikan nilai keadilan bagi yang pihak. Sehingga peran Independensi Hakim di harapkan dapat menutup kelemahan terssebut. Independensi yang dimaskud bahwa hakim sebagai seorang yang memiliki pemahaman hukum

yang luas, harus dapat menggali nilai-nilai keadilan bagi pihak jiakalau SEMA tersebut tidak mampu memberikan jawaban. Salah satunya Melalui inerpretasi hakim, dengan kapabilitas hakim yang bagus, hakim akan memiliki *Stock of Knowledge* yang akan membantunya memberikan suatu putusan yang memberikan nilai keadilan bagi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Probilonggo mengenai Independensi Hakim merupakan kekuasaan kehakiman yang secara sah dimiliki bagi hakim. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (1) memberikan kepastian hukum bagi hakim untuk memiliki kewenangan yang merdeka, sehingga diharapkan dapat menggali nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Seluruh hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo sepakat atas konsep ini, sehingga menyatakan bahwa Independensi hakim merupakan sikap Integritas dan Intelektualitas. Sikap integritas menunjukkan Hakim berkarakter jujur, tanggung jawab, tidak tunduk oleh berbagai pihak. Sikap intelektualitas menunjukkan hakim memiliki daya kualitas akademik yang baik, seperti asas *Ius Contra Legem* dimana hakim dapat mempertimbangkan hukum dengan lebih rasional bagi masyarakat.
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo terhadap SEMA No 3 tahun 2023 yang memberikan solusi bagi hakim terhadap pencegahan kenaikan angka perceraian. SEMA ini juga memberikan solusi bagi Pengadilan terhadap meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Namun bagi suatu perkara perceraian dengan alasan pertingkaian terus menerus tidak mencapai batas waktu 6 bulan, maka hakim bisa melakukan upaya penggalian

hukum dengan keluar dari SEMA tersebut dengan argumentasi yang rasional. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan peraturan kebijakan yang bersifat mengatur internal Pengadilan dan bersifat tidak mengikat. Sebagian hakim Pengadilan agama sepakat dan menyatakan bahwa SEMA memberikan solusi atas fenomena cacat peraturan dan disparitas putusan. Sebagian lainnya beranggapan bahwa SEMA berpotensi cacat peraturan, sehingga hakim harus tetap teguh kepada Independensinya, seperti penerapan asas *Contra Legem* dimana hakim dapat mempertimbangkan hukum diluar dari SEMA tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, berikut penulis kemukakan beberapa saran, antara lain sebagai berikut;

1. Kepada lembaga Peradilan, khususnya Pengadilan Agama Kota Probolinggo, agar tetap konsisten menjaga prinsip integtitasnya terkhusus bagi hakim. Karena peradilan merupakan tempat masyarakat mencari keadilannya sehingga dibutuhkan penegak hukum yang adil dan bijak. Kemudian bagi hakim secara umum, harus menjaga Independensi nya, yaitu merdeka secara internal yang bermakna berkualitas, dan merdeka secara eksternal yang bermakna tidak mudah ter-intervensi oleh pihak apapun, baik pihak internal lembaga maupun eksternal lembaga. Bagi kehadiran SEMA No 3 tahun 2023 mengenai Rumusan Hukum Kamar

Perdata Agama Hukum Perkawinan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terjadinya disparitas putusan.

2. Kepada peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai Independensi Hakim terhadap Penafsiran SEMA No 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan, diharapkan adanya pengembangan pengetahuan dan hasil penelitian lebih lanjut. Penelitian yang mendalam dan komprehensif akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum, persepktif agama, dan implikasi sosial dari praktik ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Encik Muhammad Fauzan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2020.

Hantoro, Novianto Murti, Monika Suhayati, Denico Doly, Prianter Jaya Hairi, and Harris Yonatan Parmahan Sibuea. *Hakim: Antara Pengaturan Dan Implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Joko, Dr Joko Sriwidodo, and M H SH. "Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia." Kepel Press, 2020.

Nurdin, H Boy, and M H SH. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2021.

Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2020.

Jurnal:

Afriana, Anita, Ema Rahmawati, and Rai Mantili. "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 142–54.

Ahmad Fausi. "Wawancara." Probolinggo, 2024.

Antasia, Pramudita, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum: Suatu Kajian Tentang Independensi Dan Integritas." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023). https://doi.org/10.5281/zenodo.10247603.

Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam

Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361–84.

Cahyadi, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia." Brawijaya University, 2018.

Encik Muhammad Fauzan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2020.

Fatah, M Afif Gusti. "Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim." *Transparansi Hukum* 7, no. 1 (2024): 133–37.

Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017).

Hantoro, Novianto Murti, Monika Suhayati, Denico Doly, Prianter Jaya Hairi, and Harris Yonatan Parmahan Sibuea. *Hakim: Antara Pengaturan Dan Implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

JDIH BPK RI. "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Aguung," 1985. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46965/uu-no-14-tahun-1985.

JDIH Mahkamah Agung RI. "Keputusan Ketua Mahkamah Agung Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/Kma/Sk/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia," 2016. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/57kmaskiv2016/detail.

JDIH Mahkamah Agung RI. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan," 2023. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-

nomor-3-tahun-2023/detail.

JDIH Mahkamah Agung RI. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung,” 2009. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-3-tahun-2009.

Joko, Dr Joko Sriwidodo, and M H SH. “Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia.” Kepel Press, 2020.

M. Refi Malikul Adil. “Wawancara.” Probolinggo, 2024.

Manan, Abdul. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189–202.

Nalle, Victor Imanuel W. “Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016): 1–16.

Nasri, Khairul. “Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah.” *Ijtihad* 34, no. 2 (2018): 115–26.

Nurdin, H Boy, and M H SH. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2021.

Pillo, Riko Hendra. “Independensi Hakim Ad Hoc Di Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial (Analisis Pasal 63 Dan 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial),” 2016.

Putra, Hendra Catur. “Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia.” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2023): 130–43. https://doi.org/10.19109/hajpk454.

Putusan Nomor, Kajian, and Rizky P P Karo Karo. “INTERPRETASI HAKIM DAN

RASA KEADILAN MASYARAKAT JUDGES INTERPRETATION AND THE PEOPLE'S SENSE OF JUSTICE An Analysis of Decision Number 812 K/Pid/2023." | *Jurnal Yudisial* 16, no. Desember (2023): 310–24. https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.652.

RI, Kemendikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2024. https://kbbi.web.id/merdeka.

———. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2024. https://kbbi.web.id/hakim.

———. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2024. https://kbbi.web.id/tafsir.

Rifqi Kurnia Wazzan. "Wawancara." Probolinggo, 2024.

Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2020.

Ruslan Saleh. "Wawancara." Probolinggo, 2024.

Sa'idi, M Arfan. "Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Safudin, Endrik. "Politik Hukum Diskresi Indonesia, Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah Dan Legislatif." *Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 01 (2020).

Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 7–15.

Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.

———. “PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN” 1, no. 1 (2019): 42–51.

Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiyah, and Windi Rahmawati. “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

Zahra, Adinda Thalia, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi. “Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 2009–25.

Zikrullah, Zikrullah. “Legal Certainty and Justice in Palestinian Independence from the Perspective of the 1945 Constitution.” *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2024): 77–87.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zikrullah

NIM : 210201110010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.

Judul Skripsi : TELAAH INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP PENAFSIRAN SEMA NO 3 TAHUN 2023 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA HUKUM PERKAWINAN (Studi Pengadilan Agama Kota probolinggo)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 9 September 2024	Judul Skripsi	
2	Kamis, 12 September 2024	ACC Proposal Skripsi	
3	Kamis, 3 Oktober 2024	Revisi BAB I	
4	Selasa, 15 Oktober 2024	Revisi BAB II	
5	Kamis, 24 Oktober 2024	Pedoman Wawancara	
6	Jum'at, 1 November 2024	Hasil Wawancara	
7	Jum'at, 8 November 2024	Konsultasi BAB IV	
8	Selasa, 17 November 2024	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Jum'at, 19 November 2024	Revisi BAB IV dan BAB V	
10	Selasa, 21 November 2024	ACC Skripsi	

Malang, 21 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

LAMPIRAN

A. Surat Edaran Mahkamah Agung 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama

Hukum perkawinan

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Yth: 1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;
di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2023

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan 21 November 2023 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan Pleno Kamar Pidana.
2. Rumusan Pleno Kamar Perdata.
3. Rumusan Pleno Kamar Agama.
4. Rumusan Pleno Kamar Militer.
5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.
6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.

Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2023, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2023

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan.
1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selalu di *update* dengan data dari bank yang bersangkutan untuk menentukan status debitor.

2) Permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU terhadap pengembang (*developer*) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Perselisihan Hubungan Industrial

Pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan diputus hubungan kerjanya sebelum jangka waktu berlakunya PKWT berakhir, berhak mendapatkan uang ganti rugi dan uang kompensasi dengan memperhatikan jangka waktu PKWT yang telah dijalaninya (vide: Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021).

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

2. Hukum Perwalian

   Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

3. Hukum Kewarisan

   Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.

4. Hukum Ekonomi Syariah

   a. Menyempurnakan rumusan hukum SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 2, Eksekusi hak tanggungan berikut pengosongan hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia yang lahir dari akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama kecuali objek pengosongan dikuasai pihak ketiga.

   b. Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (*Mas'uliyah Taqsiriyah/Dhaman 'Udwan*) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama.

5. Hukum Jinayat

   'Uqubat yang diatur dalam Pasal 48 *juncto* Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan pada jarimah persetubuhan dengan anak.

B. Foto Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo, Bapak Ruslan Saleh, S.Ag., M.H

Dokumentasi Bapak Wakil Ketua H. Achmad Fausi, S.H.I. M.H. dan Bapak Hakim M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Dokumentasi bersama bapak Hakim Rifqi Kurnia Wazzan S.H.I., M.H

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
Jl. Raya Bromo KM 07, KelurahanTriwungLor, KecamatanKademangan,
Kota Probolinggo, JawaTimur, 672223, Telp. (0335) 421736
Website: www.pa-probolinggo.go.id, E-mail: paprob@pa-probolinggo.go.id

Nomor : 1496/KPA.W13-A24/HM2.1.4/VII/2024 Probolinggo, 06 Agustus 2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Ijin Pra Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di,
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.
Sehubungan dengan Surat saudara tanggal 30 Juli 2024, Nomor : B-2609/F.Sy.1/TL.01/07/2024, perihal Permohonan Pra Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami pada prinsipnya dapat memberi ijin Permohonan Pra Penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	Zikrullah
NIM	:	210201110010
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo tentang Kedudukan SEMA terhadap Idepedensi Hakim (Studi Kasus Pengadilan Agama Probolinggo Kelas Ib)

Menugaskan

Nama	:	Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H
NIP	:	198705202017121003
Jabatan	:	Hakim Pengadilan Agama Probolinggo
Sebagai	:	Pembimbing

dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa badan peradilan;

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.
Wassalamualikum Wr. Wb.

Ketua,

RUSLAN SALEH

C. Instrument

Nama : Ruslan Saleh, S.Ag., M.H

Jabatan : Hakim

Pendidikan : Magister Hukum

Waktu : Rabu, 23/Oktober/2024

Pertanyaan :

1. Bagaimana menurut bapak tentang Interpretasi hakim dalam Pengadilan Agama?
   Jawab: Model Interpretasi hakim dalam melakukan proses memutuskan suatu perkara seperti Gramatikal, Pendekatan Perundang-Undangan, Dll. Ketika dalam suatu teks hukum tidak jelas sebagai penyelesaian, maka hakim diberi kewenangan untuk menggali lebih dalam nilai-nilai hukum dalam teks hukum hingga memberikan nilai keadilan. Hakim melakukan penafsiran menyesuaikan dengan perkara yang diajukan hingga memberikan nilai-nilai keadilan bagi pihak-pihak yang berpekara.
2. Bagaimana pendapat bapak hakim menafsirkan sesuatu teks hukum?
   Jawab: dalam menafsirkan secara teks hukum, maka hakim memiliki dua Langkah, pertama ketika menafsirkan secara normatif dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan maka itu tidak apa-apa, namun ketika secara normative hakim tetap belum menemukan jawaban dari suatu permasalhan, maka hakim harus menggali lebih dalam nilai-nilai keadilan yang ada di dalam teks hukum tersebut.
3. Bagaimana pendapat hakim tentang independensi hakim?
   Jawab: indepedensi hakim dibagi atas dua, yaitu independensi kelembagaan dan Fungsional atau personal. Independensi hakim merupakan kemerdekaan dalam mengadili perkara tanpa intervensi dari pihak luar. Independensi hakim bukan hanya secara bentuk integrasi ke dalam hakim, namun harus dapat terimplementasikan dengan baik kepada para pihak baik sikap yang diberikan kepada para pihak maupun putusan yang akan diberikan yang akan mencakup kesetaraan bagi seluruh pihak.
4. Bagaimana menurut bapak hakim gambaran Independensi hakim?

Jawab: Proses hakim mengadili suatu perkara, tidak boleh di intervensi oleh pihak eksternal termasuk ketiga kelembagaan kekuasaan di Indonesia. Seperti contoh pihak eksekutif maupun legislatif melakukan tugas pokok dan fungsinya yang berhubungan dengan lembaga yudikatif sehingga melakukan suatu cara yang kotor dengan melakukan gratifikasi kepada hakim untuk mewujudkan niatnya tersebut. Sehingga dalam hal ini hakim harus memegang teguh prinsip integritasnya.

5. Bagaimana menurut bapak hakim konsep independensi hakim dalam Pengadilan Agama Kota Probolinggo?

   Jawab: Hakim tidak boleh di intervensi dalam konteks proses penyelesaian suatu perkara, baik dari internal pengadilan seperti jajaran petinggi di Mahkamah maupun di Pengadilan, dan tidak boleh di Intervensi dari pihak eksternal Pengadilan. Hal tersebut akan berdampak kepada produk putusan yang diberikan oleh hakim, ketika hal tersebut tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang sesuai dengan idealitas nya, maka tidak akan memberikan nilai keadilan bagi yang berpekara.

6. Bagaimana menurut bapak relevansi antara interpretasi hakim dengan indepedensi hakim?

   Jawab: dalam hakim melakukan penggalian nilai-nilai keadilan dengan melalui bebearapa metode-metode atau interpretasi hakim, hakim harus memiliki karakter yang berintegritas atau berindependen, yang tidak ter-intervensi baik secara internal maupun eksternal. Karakter tersebut akan membentuk personal hakim yang bijak, sehingga proses hakim dalam memutuskan suatu perkara berbanding lurus dengan pokok perkara, fakta hukum, fakta kejadian dan memutuskan perkara dengan bijak dan memberikan nilai-nilai keadilan bagi masing-masing penuntut keadilan.

7. Bagaimana pandangan hakim terkait kedudukan Sema di Pengadilan Agama Kota Probolinggo?

   Jawab: Sema bagian dari Peraturan Perundang-Undangan melalui UU No 12 tahun 2011 mengenai Peraturan Perundang-Undangan. Mahkamah Agung memiliki wewenang mengatur internal baik secara administrasi maupun substansi melalui Perma dan Sema. Peraturan Sema yang mengatur mengenai substansi memiliki berbagai pandangan dikalangan hakim, hukum secara teori memiliki aturan untuk mengatur hakum sendiri, beberapa Sema memilki substansi yang bertentangan dengan Undang-Undang, seperti contoh beberapa Sema yang mengatur mengenai hukum acara yang beberapa tidak sesuai dengan KUHP. Permasalahan mengenai peraturan perundang-undang adalah

proses penetapan Undang-Undang yang terkesan lambat karena alur penetapan yang terlalu bersifat formal. Sehingga ketika Undang-Undang tersebut telah ditetapkan, ada kemungkinan permasalahan tersebut sudah berkembang. Maka kehadiran Sema secara positif menanggulangi keterlambatan legislatif untuk membuat Undang-Undang dan membentuk suatu peraturan yang bersifat internal yaitu Perma ataupun Sema.

8. Bagaimana Penafsiran hakim terkait SEMA No 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Perdata Agama Poin Perkawinan tentang indikator perceraian pertingkaian terus menerus minimal 6 bulan?

   Jawab: Kehadiran SEMA ini memberikan nafas lega bagi hakim karena beratnya tekanan dari pemerintah bahwa meningkatnya angka perceraian dengan alasan pertingkaian. Sehingga munculnya SEMA ini dapat mengurangi angka perceraian, sehingga Pengadilan memiliki prinsip mempersukar perceraian karena perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dimurkai oleh Allah SWT Maka ketika ingin membuktikan perceraian dengan alasan pertingkaian terus menerus, maka harus dapat dibuktikan dengan indikator berpisah secara terus menerus minimal 6 bulan. Terbentuknya Sema pasal ini dapat mengatasi disparitas putusan mengenai indikator pertingkaian terus menerus, dan juga sebagai bentuk penertiban indikator pertingkaian terus menerus.

9. Bagaimana hakim mempertimbangkan konflik yang terjadi sebelum mencapai 6 bulan?
   Jawab: ketika pihak perkara memiliki indikator KDRT maka pengajuan tersebut akan secara langsung diterima demi hukum. Namun ketika yang berpekara tersebut tidak ditemukan kasus KDRT maka demi berjalannya SEMA ini maka perkara tersebut akan ditolak karena menurut bapak refi SEMA ini memberikan jalan tengah bagi hakim untuk menentukan keadilan bagi rumah tangga, karena cukup sulit untuk membuktikan suatu puncak perselisihan dalam rumah tangga.
10. Apakah kehadiran SEMA berbeturan dengan Independensi Hakim di Pengadilan Agama Kota Probolinggo?
    Jawab: Sema tetap harus menjadi pedoman bagi setiap hakim di Pengadilan. Karena penerapan SEMA ini akan dapat mencegah terjadinya disparitas putusan atau putusan yang berbeda namun jenis perkara yang sama. Fenomena ini cukup bahaya, karena masyarakat akan merasa tidak mendapatkan keseimbangan di mata hukum.

Nama : H. Achmad Fausi, S.H.I. M.H..

Jabatan : Hakim

Pendidikan : Magister Hukum

Waktu : Rabu, 23/Oktober/2024

Pertanyaan :

1. Bagaimana menurut bapak tentang Interpretasi hakim dalam Pengadilan Agama?
   Jawab: Model Interpretasi hakim dalam melakukan proses memutuskan suatu perkara seperti Gramatikal, Pendekatan Perundang-Undangan, Dll. Ketika dalam suatu teks hukum tidak jelas sebagai penyelesaian, maka hakim diberi kewenangan untuk menggali lebih dalam nilai-nilai hukum dalam teks hukum hingga memberikan nilai keadilan. Hakim melakukan penafsiran menyesuaikan dengan perkara yang diajukan hingga memberikan nilai-nilai keadilan bagi pihak-pihak yang berpekara.
2. Bagaimana pendapat bapak hakim menafsirkan sesuatu teks hukum?
   Jawab: Hakim harus melahirkan preskripsi atau hukum yang ideal, dalam teori hukum murni hukum merupakan produk politik, apa yang mendasari lahirnya suatu hukum tersebut, maka dengan melihat latar belakang tersebut adalah akan bisa mendialogkan antara teks hukum dengan konteks hukum. Dalam penerapan hukum tidak boleh bersifat partial, harus menerapkan secara holistic.
3. Bagaimana pendapat hakim tentang independensi hakim?
   Jawab: indepedensi hakim dibagi atas dua, yaitu independensi kelembagaan dan Fungsional atau personal. Independensi hakim merupakan kemerdekaan dalam mengadili perkara tanpa intervensi dari pihak luar. Independensi hakim bukan secara bentuk integrasi ke dalam hakim, namun harus dapat terimplementasikan dengan baik kepada para pihak baik sikap yang diberikan kepada para pihak maupun putusan yang akan diberikan yang akan mencakup kesetaraan bagi seluruh pihak.
4. Bagaimana menurut bapak hakim gambaran Independensi hakim?
   Jawab: Proses hakim mengadili suatu perkara, tidak boleh di intervensi oleh pihak eksternal termasuk ketiga kelembagaan kekuasaan di Indonesia. Seperti contoh pihak eksekutif maupun legislatif melakukan tugas pokok dan

fungsinya yang berhubungan dengan lembaga yudikatif sehingga melakukan suatu cara yang kotor dengan melakukan gratifikasi kepada hakim untuk mewujudkan niatnya tersebut. Sehingga dalam hal ini hakim harus memegang teguh prinsip integritasnya.

5. Bagaimana menurut bapak hakim konsep independensi hakim dalam Pengadilan Agama Kota Probolinggo?

   Jawab: Independensi kelembagaan harus linear atau berbanding lurus dengan independensi fungsional/personal. Hakim tidak boleh di intervensi oleh pihak apapun termasuk dalam pihak lembaga itu sendiri, termasuk proses jajaran petinggi di Pengadilan seperti Ketua dan Wakil Ketua. Maka hakim tetap harus memegang teguh integritasnya, karena setiap surat putusan yang diputuskan hakim harus memuat irah-irah atau kalimat sumpah tanggung jawab dia kepada tuhan Yang Maha Esa.

6. Bagaimana menurut bapak relevansi antara interpretasi hakim dengan indepedensi hakim?

   Jawab: Untuk melakukan interpretasi memiliki syarat hakim yang indepedensi. Hakim tidak boleh dipidana dengan alasan mengadili perkara yang tidak sesuai Undang-Undang. Hakim diberi kewenangan Indepedensi dalam mengadili perkara yang mana Undang-Undang tidak memberikan jawaban bagi perkara tersebut, yang dinamakan *Contra Legem*. Interpretasi hakim harus dibatasi, dengan cara keilmuan bagi hakim mengenai penerapan interpretasi tersebut. Maka hakim harus selalu meningkatkan kemampuan intelektualnya seperti kemampuan paradigma filsafat, sehingga hakim bisa menerapkan pandangan Filsafat yang holistic untuk memberikan keputusan yang lebih ideal dan memberikan nilai keadilan bagi yang berpekara.

7. Bagaimana pandangan hakim terkait kedudukan Sema di Pengadilan Agama Kota Probolinggo?

   Jawab: Sema merupakan bentuk Civil Law system dengan tanda kodifikasi hukum bahwa hukum harus tertulis. Sema lahir dari kasus-kasus melalui proses yang bertingkat hingga diserap dan menghasilkan suatu produk hukum dari Mahkamah Agung. Sema memiliki fungsi mengisi kekosongan Undang-Undang, dimana ketika menunggu Undang-Undang yang melalui proses peran dari Parlemen lembaga legislatif maka terkesan terlambat untuk mengikuti permasalahan yang selalu berkembang di dalam masyarakat. Sema sebagai bentuk upaya mencegah disparitas putusan yang merugikan bagi masyarakat. Mahkamah Agung berfungsi melakukan pembinaan penyeragaman penerapan hukum agar tidak terjadinya disparitas putusan. Sema memiliki manfaat bagi

masyakarat yang mendapatkan penyetaraan putusan setiap hakim, namun disisi lain hakim harus lebih cermat jangan hanya memutuskan suatu perkara secara mekanis atau hanya monoton dari teks hukum saja, sehingga dalam melakukan Sema harus fleksibel.

8. Bagaimana Penafsiran hakim terkait SEMA No 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Perdata Agama Poin Perkawinan tentang indikator perceraian pertingkaian terus menerus minimal 6 bulan?

   Jawab: ada prinsip mempersulit perceraian, karena suatu hal yang dihalalkan tapi dibenci oleh Allah SWT. Maka pihak pengadilan bukan menghalangi prosedur perceraian, akan tetapi ingin memperketat pembuktian alasan perceraian tersebut. Maka ketika ingin membuktikan perceraian dengan alasan pertingkaian terus menerus, maka harus dapat dibuktikan dengan indikator berpisah secara terus menerus minimal 6 bulan. Terbentuknya Sema pasal ini dapat mengatasi disparitas putusan mengenai indikator pertingkaian terus menerus, dan juga sebagai bentuk penertiban indikator pertingkaian terus menerus.

9. Bagaimana hakim mempertimbangkan konflik yang terjadi sebelum mencapai 6 bulan?

   Jawab: pertama dengan cara menasehati pihak yang ingin bercerai untuk tidak melanjutkan niat bercerai tersebut. Dalam mempertimbangkan hukum ketika memang pihak perkara tersebut tidak sampai 6 bulan, hakim harus menerapkan pembentukan hukum dan melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum untuk mengupayak tiap perkara yang tidak sebangun atau tidak sama, lalu pembentukan hukum bahwa hakim sebagai pembuat hukum untuk mengisi kekosongan Hukum bagi perkara.

10. Apakah kehadiran SEMA berbeturan dengan Independensi Hakim di Pengadilan Agama Kota Probolinggo?

    Jawab: Bagi saya Sema itu wajib menjadi pedoman bagi tiap hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian, akan tetapi ketika Sema tidak memberikan rasa keadilan bagi pihak yang berpekara, maka hakim berhak mencari alternatif lain dengan catatan memiliki rasional yang kuat. Maka hakim tetap harus berpegang teguh dengan prinsip Independensi secara fungsional untuk mencegah penerapan hakim yang bersifat monoton atau mekanik.

Nama : Rifqi Kurnia Wazzan S.H.I., M.H

Jabatan : Hakim

Pendidikan : Magister Hukum

Waktu : Rabu, 23-Oktober-2024

Pertanyaan:

1. Bagaimana menurut bapak tentang Interpretasi hakim dalam Pengadilan Agama?
   Jawab: Interpretasi Hakim dalam Pengadilan Agama secara teori kualisifir untuk melihat suatu kasus harus menemukan fakta kejadian sebanyak-banyaknya yang kemudian dikerucut menjadi sebuah fakta hukum sehingga menjadi data untuk mempertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.
2. Bagaimana pendapat bapak hakim menafsirkan sesuatu teks hukum?
   Jawab: dalam menafsirkan secara teks hukum, maka hakim memiliki dua Langkah, pertama ketika menafsirkan secara normatif dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan maka itu tidak apa-apa, namun ketika secara normative hakim tetap belum menemukan jawaban dari suatu permasalhan, maka hakim harus menggali lebih dalam nilai-nilai keadilan yang ada di dalam teks hukum tersebut.
3. Bagaimana pendapat hakim tentang independensi hakim?
   Jawab: indpendensi hakim dibagi atas dua aspek, internal dan eksternal. Secara eksternal untuk menjaga independensi hakim tidak boleh ada pengaruh dari luar, tidak boleh ada intervensi dari luar, tidak boleh ada kepentingan lain yang mempengaruhi independensi hakim. Selanjutnya tekanan dari media, media sering sekali membawakan suatu informasi yang bersifat kontroversial, sehingga akan mempengaruhi independensi hakim. Faktor internal Independensi hakim adalah kemampuan hakim dalam Analisa suatu kasus, sehingga hakim harus memiliki "*Stock Of Knowledge*" yang cukup atau istilah lain hakim harus dipastikan seorang yang intelektual. Karena hakim dianggap paham atas segalanya dalam konteks hukum, sehingga hakim harus sering menambah wawasan hakim setiap saat untuk mempertajam pengetahuan hakim dan harus sering melakukan diskusi untuk mempertajam kemampuan Analisa hakim.

4. Bagaimana menurut bapak hakim gambaran Independensi hakim?
   Jawab: Independensi bisa dikatakan bagian dari Integritas. Integritas merupakan kualitas moral pribadi yang menjukkan sikap kejujuran, etika dan perilaku yang benar dalam segala aspek kehidupan. Sehingga independensi hakim dalam sikap integritas adalah hakim tidak dapat di intervensi baik secara internal instansi maupun eksternal instansi, karena akan mempengaruhi proses hakim dalam menggali nilai-nilai hukum untuk mencapai nilai keadilan.
5. Bagaimana menurut bapak hakim konsep independensi hakim dalam Pengadilan Agama Kota Probolinggo?
   Jawab: Pertimbangan hukum Harus sesuai dengan apa yang diajukan oleh yang berpekara. Hakim memiliki asas *iudex ne eat ultra petita partium* atau *ultra petita*, berdasarkan asas ini hakim tidak boleh memberikan putusan yang melebihi atau berbeda dari apa yang diajukan oleh para pihak. Sehingga pertimbangan putusan harus berbanding lurus dengan pokok perkara, fakta kejadian, fakta hukum di transformasikan kedalam proses keputusan hakim dan akan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan yang diajukan oleh para pihak.
6. Bagaimana menurut bapak relevansi antara interpretasi hakim dengan indepedensi hakim?
   Jawab: dalam hakim melakukan penggalian nilai-nilai keadilan dengan melalui bebearapa metode-metode atau interpretasi hakim, hakim harus memiliki karakter yang berintegritas atau berindependen, yang tidak ter-intervensi baik secara internal maupun eksternal. Karakter tersebut akan membentuk personal hakim yang bijak, sehingga proses hakim dalam memutuskan suatu perkara berbanding lurus dengan pokok perkara, fakta hukum, fakta kejadian dan memutuskan perkara dengan bijak dan memberikan nilai-nilai keadilan bagi masing-masing penuntut keadilan.
7. Bagaimana pandangan hakim terkait kedudukan SEMA di Pengadilan Agama Kota Probolinggo?
   Jawab: SEMA memiliki posisi sebagai Praturan Perundang-Undangan secara hukum formil, namun secara kekuatan substansi ada kemungkinan SEMA hanya menjadi pedoman yang tidak memiliki kekuatan hierarki dalam perundang-undangan. Sehingga secara formil SEMA memiliki kedudukan yang dijamin oleh Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang no 12 tahun 2011 mengenai peraturan perundang-undangan. Sema memiliki posisi menjawab permasalahan masyarakat yang dinamis, dimana peraturan

perundang-undang terkesan terlambat mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Dalam praktiknya kedudukan SEMA bahkan bisa di atas dari Peraturan Perundang-undangan karena memiliki kekuatan hukum yang mengikuti perkembangan zaman dan mampu membantu hakim memberikan pertimbangan hukumnya. Keberadaan SEMA ini memiliki orientasi terhadap perkembangan zaman yang tidak di adaptasi segara oleh Peraturan Undang-Undang.

8. Bagaimana Penafsiran hakim terkait SEMA No 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Perdata Agama Poin Perkawinan tentang indikator perceraian pertingkaian terus menerus minimal 6 bulan?

   Jawab: SEMA No 3 Tahun 2023 merupakan revisi dari SEMA No 1 tahun 2022. Proses penyempurnaan ini adalah penambahan diksi bahwa indikator alasan perceraian dengan pertingkaian terus menerus diirimgi dengan pisah rumah minimal 6 bulan. Sehingga penambahan ini membantu hakim dalam menafsirkan teks hukum tersebut, pada awalnya dalam SEMA No 1 tahun 2022 itu memberikan 2 pilihan bagi hakim bahwa bisa menjadi alasan atau tidak karena tidak ada penjelasan lebih rinci di dalam SEMA tersebut, pada perubahan kedua SEMA No 3 tahun 2023 memberikan penjelasan bahwa di ikuti dengan pisah rumah sehingga teks hukum yang dirasa masih mengambang dicegah dengan penambahan diksi yang memberikan penjelasan lebih rinci.

9. Bagaimana hakim mempertimbangkan konflik yang terjadi sebelum mencapai 6 bulan?

   Jawab: SEMA memiliki posisi menjawab tantangan zaman sehingga permasalhan akan terus beragam sedangkan Peraturan perundang-undangan terkesan terlambat dengan kondisi perkembangan permasalahan tersebut. Bahkan SEMA pun yang keluarnya minimal 1 tahun sekali, masih belum bisa mengikuti perkembangan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga ketika memang di dalam SEMA No 3 tahun 2023 mengenai Rumusan Kamar Perdata Agama Poin Perkawinan tentang indikator perceraian pertingkaian terus menerus minimal 6 bulan belum mampu memberikan nilai keadilan maka hakim yang memiliki persolan yang independen atau seorang yang intelektual bisa memberikan pertimbangan hukum yang lain sekaligus memiliki rasional hukum yang jelas.

10. Apakah kehadiran SEMA berbeturan dengan Independensi Hakim di Pengadilan Agama Kota Probolinggo?

Jawab: Hakim tetap harus memiliki integritas atau Independensi dalam keadaaan apapun, walaupun SEMA yang merupakan arahan dari Mahkamah Agung. Kondisi ini dapat terjadi ketika SEMA yang bermaksud tidak menemukan nilai keadilan bagi masyarakat, sehingga hakim harus mencari pertimbangan yang lain selaian dari SEMA tersebut. Seperti contoh hakim memiliki alternatif yang dikenal dengan *Contra Legem* itu merupakan pintu darurat hakim ketika tidak ditemukannya nilai-nilai keadilan di dalam Peraturan Per-undang-undangan termasuk SEMA, namun harus memiliki rasional yang jelas dan dapat dibuktikan secara akademik.

Nama : M. Refi Malikul Adil, S.h., M.H.

Jabatan : Hakim

Pendidikan : Magister Hukum

Waktu : Rabu, 23/Oktober/2024

Pertanyaan :

1. Bagaimana menurut bapak tentang Interpretasi hakim dalam Pengadilan Agama?
   Jawab: Hakim merupakan seorang pejabat negara dalam wilayah Yudikatif yang memiliki tugas sebagai penegak hukum secara Litigasi, sehingga hakim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara-perkara yang di ajukan oleh pihak-pihak yang berpekara, baik urusan Perdata, Pidana, Militer, dan yang lain. Sehingga dalam melakukan suatu proses penyelesaian perkara, hakim harus memiliki metodologi yang tepat sehingga memiliki hasil nilai-nilai keadilan bagi yang berpekara.
2. Bagaimana pendapat bapak hakim menafsirkan sesuatu teks hukum?
   Jawab: Metode menafsirkan suatu teks hukum memiliki beberapa metode seperti secara Gramatikal, melihat latar belakang teks hukum dan lain sebagainya. Ketika Hakim melakukan pertimbangan hukum melalui pendekatan teks hukum maka ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu Penemuan Hukum dan Pembentukan Hukum. Penemuan hukum merupakan penafsiran teks hukum berdasarkan teks hukum yang masih bersifat samar-samar. Ketika teks hukum tidak dapat menjawab fenomena hukum, maka hakim dapat melakukan metode Penemuan hukum (*Recht Vinding)* yaitu hakim harus menggali nilai-nilai keadilan bagi fenomena hukum. Ketika

Fenomena Hukum tidak terdapat di dalam teks hukum, maka hakim bisa melakukan suatu pembentukan hukum melalui ijtihad atau interpretasi hakim melalui keputusannya yang bersifat mengikat hanya kepada yang berpekara.

3. Bagaimana pendapat hakim tentang independensi hakim?
   Jawab: Independensi hakim merupakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang bersifat mutlak dalam wilayah lembaga-lembaga Yudikatif. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan sesuatu perkara, sehingga keputusan yang diharapkan akan memberikan nilai-nilai keadilan yang tidak ternodai oleh kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok.
4. Bagaimana menurut bapak hakim gambaran Independensi hakim?
   Jawab: Hakim harus memiliki kemampuan yang selalu di Upgrade, layaknya seorang akademisi yang selalu melatih pisau analisisnya dalam melakukan suatu penelitian. Dalam permasalahan tersebut, hakim harus meningkatkan kemampuan akademiknya untuk dapat menggali nilai-nilai hukum dalam melakukan proses penyelesaian perkara.
5. Bagaimana menurut bapak hakim konsep independensi hakim dalam Pengadilan Agama Kota Probolinggo?
   Jawab: Hakim tidak boleh di intervensi dalam konteks proses penyelesaian suatu perkara, baik dari internal pengadilan seperti jajaran petinggi di Mahkamah maupun di Pengadilan, dan tidak boleh di Intervensi dari pihak eksternal Pengadilan. Hal tersebut akan berdampak kepada produk putusan yang diberikan oleh hakim, ketika hal tersebut tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang sesuai dengan idealitas nya, maka tidak akan memberikan nilai keadilan bagi yang berpekara.
6. Bagaimana menurut bapak relevansi antara interpretasi hakim dengan indepedensi hakim?
   Jawab: Interpretasi hakim merupakan bentuk dari Independensi hakim. Ketika hakim melakukan suatu penggalian nilai-nilai hukum suatu perkara, hakim harus memiliki suatu metodologi yang tepat untuk memutuskannya. Hakim tidak memiliki suatu Interpretasi yang bersifat mutlak, sehingga hakim memiliki independen dalam melakukan penggalian teks hukum untuk menemukan keadilan hukum bagi yang berpekara.
7. Bagaimana pandangan hakim terkait kedudukan Sema di Pengadilan Agama Kota Probolinggo?
   Jawab: Sema bagian dari Peraturan Perundang-Undangan melalui UU No 12 tahun 2011 mengenai Peraturan Perundang-Undangan. Mahkamah Agung memiliki wewenang mengatur internal baik secara administrasi maupun

substansi melalui Perma dan Sema. Peraturan Sema yang mengatur mengenai substansi memiliki berbagai pandangan dikalangan hakim, hukum secara teori memiliki aturan untuk mengatur hakum sendiri, beberapa Sema memilki substansi yang bertentangan dengan Undang-Undang, seperti contoh beberapa Sema yang mengatur mengenai hukum acara yang beberapa tidak sesuai dengan KUHP. Permasalahan mengenai peraturan perundang-undang adalah proses penetapan Undang-Undang yang terkesan lambat karena alur penetapan yang terlalu bersifat formal. Sehingga ketika Undang-Undang tersebut telah ditetapkan, ada kemungkinan permasalahan tersebut sudah berkembang. Maka kehadiran Sema secara positif menanggulangi keterlambatan legislatif untuk membuat Undang-Undang dan membentuk suatu peraturan yang bersifat internal yaitu Perma ataupun Sema.

8. Bagaimana Penafsiran hakim terkait SEMA No 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Perdata Agama Poin Perkawinan tentang indikator perceraian pertingkaian terus menerus minimal 6 bulan?

   Jawab: Sema No 3 tahun 2023 merupakan penambahan indikator mengenai perceraian alasan pertingkaian terus menerus, yaitu penambahan dua unsur pertingkaian terus menerus di sertai berpisah rumah selama minimal 6 bulan atau terdapat KDRT. Hakim dapat melihat suatu keadilan dari pembatasan pertingkaian terus menerus disertai berpisah rumah minimal 6 bulan kecuali terdapat KDRT. Sema ini menjadi alternatif bagi hakim dimana meningkatnya pengajuan perceraian

9. Bagaimana hakim mempertimbangkan konflik yang terjadi sebelum mencapai 6 bulan?

   Jawab: ketika pihak perkara memiliki indikator KDRT maka pengajuan tersebut akan secara langsung diterima demi hukum. Namun ketika yang berpekara tersebut tidak ditemukan kasus KDRT maka demi berjalannya SEMA ini maka perkara tersebut akan ditolak karena menurut bapak refi SEMA ini memberikan jalan tengah bagi hakim untuk menentukan keadilan bagi rumah tangga, karena cukup sulit untuk membuktikan suatu puncak perselisihan dalam rumah tangga.

10. Apakah kehadiran SEMA berbeturan dengan Independensi Hakim di Pengadilan Agama Kota Probolinggo?

    Jawab: Hakim yang memiliki kebebasan dalam menerapkan hukum akan merasa dibatasi dalam peraturan yang dibentuk oleh Sema yang bersifat substantif, namun bagi hakim yang hanya monotont normatif hanya melihat dari teks hukum tersebut, maka hakim akan merasa kehadiran Sema tidak

bermasalah akan tetapi memiliki makna negatif karena hakim seperti itu tidak menggali nilai-nilai keadilan lebih dalam bagi yang berpekara. Independensi Hakim tidak berpengaruh akan kehadiran Sema. Dengan sistem hukum *Civil Law* memang hakim harus berprinsip memutuskan suatu putusan melalui peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang telah di sahkan oleh legislative, namun hakim tetap memiliki kewenangan kekuasaan penuh atas jalannya dunia peradilan. Hakim juga memiliki prinsip bahwa ketika suatu norma tidak dapat menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat, maka dengan kapabilitas hakim akan memutuskan melalui pertimbangan lain dengan catatan harus terbukti secara ilmiah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zikrullah

TTL : Bukittinggi, 26 Oktober 2003

Agama : Islam

Alamat : Jln Anggur Hijau No 8, Kel Air Jamban, Kec Mandau, Kab Bengkalis, Provinsi Riau

Email : azikzikrullah4@gmail.com

Telepon : 081263002438

Riwayat Pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	Al Kautsar	2008-2009
2.	SD/MI	Cendana	2009-2015
3.	SMP/MTS	MTS ICBS Payakumbuh	2015-2018
4.	SMA/MA	MST Sumatera Thawalib Parabek	2018-2021
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2024

Pengalaman Organisasi

Internal:

1. **2023** Kepala Divisi Minat Dan Bakat Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Islam

Eksternal:

1. **2023** Ketua Himpunan Mahasiswa Minangkabau (HIMAMI) UIN Malang
2. **2023** Kepala Bidang Internal Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Minangkabau (IPPM-M) Malang Raya
3. **2023** Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan, dan Penelitian HMI Syariah-Ekonomi UIN Malang
4. **2024** Ketua Umum HMI Syariah-Ekonomi UIN Malang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,

Malang, 20 November 2024

Zikrullah

NIM 210201110010